

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK HUKUM
MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**



Oleh :
Anwar Fauzi
NIM : 21913017

TESIS

Diajukan kepada
**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMUAGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK HUKUM
MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**



Oleh :
Anwar Fauzi
NIM : 21913017

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMUAGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Fauzi

NIM : 21913017

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA: ANALISIS PRODUK HUKUM
MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK
ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 13 November 2023

Yang menyatakan,



Anwar Fauzi



PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Judul : **PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

Nama : ANWAR FAUZI

NIM : 21913017

Konsentrasi : Hukum Islam

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang Hukum Islam

Yogyakarta, 11 Desember 2023





Ketua



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : ANWAR FAUZI
Tempat/tgl. lahir : Banyuwangi, 06 Januari 1992
NIM : 21913017
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK
HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG
HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Pembimbing : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA ()
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2023

Pukul: 15.30-16.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

NOTA DINAS

Nomor : 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Judul : **PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

Nama : ANWAR FAUZI

NIM : 21913017

Konsentrasi : Hukum Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Ketua



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : PEMBARUAN HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS
PRODUK HUKUM MAHKAMAH
AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI
DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Nama : Anwar Fauzi

NIM : 21913017

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 November 2023

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku (*Bapak Sudarsono, Ibu Sri*

Astutik, dan Bapak Katemo, Ibu Legiyem) yang tersayang

Istriku Ririn Hariyanti, S.E., yang tercinta

Anakku *Muhammad Hakim Ruzain Fauzi* yang selalu kubanggakan

Guru-guruku yang tak terlupakan

Keluarga besar Pengadilan Agama Tual dan kawan-kawanku

seperjuangan Pasca FIAI UII Yogyakarta

Segenap civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

(QS. At. Tahrim (66): 6)¹

خَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap keluargaku”

(H.R. at-Tirmidzi dan ad-Darimi)²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005), 561.

² al-Qari 'Ali ibn Sultan Muhammad, *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*, vol. IV (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2012), 361.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan sandang *āl'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1 .	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2 .	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3 .	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4 .	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1 .	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2 .	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanny

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA:
ANALISIS PRODUK HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-
HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

Anwar Fauzi

NIM. 21913017

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, mempunyai fungsi mengatur ketika terjadi kekosongan hukum. Dalam konteks pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, mahkamah Agung telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung sejak tahun 2011 hingga sekarang, guna menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum istri dan anak dalam memperoleh akses keadilan dan diskriminasi dalam sistem peradilan. Mengingat istri dan anak tergolong sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Produk hukum Mahkamah Agung dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normatif analitis. Adapun hasil penelitian ini yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke 16 dan 17 M dalam bentuk kodifikasi dan pelebagaan hukum Islam melalui titah raja dan terus berkembang hingga sekarang. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur secara jelas. Namun hak-hak istri dan anak tersebut tidak mudah didapat oleh mereka, sehingga istri dan anak semakin menderita dan terlantar akibat perceraian. Adapun perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung, maka Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif dalam memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Produk hukum Mahkamah Agung memuat prinsip-prinsip dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak-Hak Anak, sehingga asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, menjadi poin utama dalam pemeriksaan perkara perempuan dan anak. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tetap menjadi hukum materil, dalam memberikan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Keluarga, Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian, Mahkamah Agung

ABSTRACT
**THE REFORM OF THE LAWS ON ISLAMIC FAMILY IN INDONESIA:
ANALYSIS OF THE LEGAL PRODUCT OF SUPREME COURT
REGARDING THE RIGHTS OF WIVES AND CHILDREN IN POST-
DIVORCE**

Anwar Fauzi
NIM. 21913017

As an institution of judicial power, the Supreme Court has a regulatory function when a legal vacuum occurs. In the context of fulfilling the rights of wives and children in post-divorce, this institution has made policies in the form of Regulation of Supreme Court Number 3 of 2017 concerning the Guidelines for Trying Wives' Cases in Conflict with the Law and several Supreme Court Circular Letters (SEMA) from 2011 until present to eliminate any obstacles for wives and children in obtaining the access to justice and free from discrimination in the justice system. It is by considering that wives and children are the vulnerable group that must be protected by the state. This research aims to provide a comprehensive overview of the development of Islamic family laws reform in Indonesia through Supreme Court legal products and compare them with existing laws and regulations. This is a library research with an analytical normative approach. The results of this research showed that reform of Islamic family laws in Indonesia has existed since the 16th and 17th centuries AD in the form of codification and institutionalization of Islamic law through royal decrees and continues to develop until today. The rights of wives and children in post-divorce are clearly regulated under Indonesian laws and regulations. However, it is not something simple for the wives and children to obtain their rights, making them more suffering and neglected due to divorce. Comparing the reform of Islamic family law in statutory regulations and Supreme Court legal products, the Supreme Court's legal products are more comprehensive in providing technical guidance for judges in adjudicating cases of women and children in conflict with the law. The Supreme Court's legal products contain the principles in the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women and Convention on the Rights of the Child, so that the principle of respect for human dignity, the principle of non-discrimination, and the principle of gender equality become the main points in the examination of women's and children's cases. However, statutory regulations still remain material law in providing the rights of wives and children in post-divorce.

Keywords: Renewal of Family Laws, Rights of Wives and Children in Post-Divorce, Supreme Court

November 20, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ

أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang mana telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan

Alhamdulillahillobbil Aalamin, segala puji syukur bagi-Mu Yaa Allah, yang telah melepaskan hamba dari ikatan belenggu rutinitas profesi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak sedikit dalam prosesnya mengalami berbagai halangan dan rintangan yang menjadi beban pikiran, walaupun telah berusaha maksimal, penyusun menyadari tesis ini masih jauh dari suatu kesempurnaan.

Olehnya dengan penuh sadar dan kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., Sebagai Dosen pembimbing Tesis, yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia membimbing kami;
6. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus UII;
7. Kedua orang tua, mertua, istri dan anak ku tercinta, yang selalu ikhlas mendoakan dan memberikan penyemangat kepada saya. Trimakasih atas segalanya, semoga kita selalu diberikan rahmat Allah SWT;
8. Ketua Pengadilan Agama Tual dan seluruh jajarannya, yang selalu memberikan inspirasi kepada kami;
9. Keluarga Besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman se-jurusan Hukum Islam Angkatan 2021 Genap.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga, dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 13 November 2023

Penyusun



Anwar Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TESIS	iii
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS TESIS	vi
PERSETUJUAN	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	x
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	31
BAB III : METODE PENELITIAN	61

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	61
B. Sumber Data	64
C. Seleksi Sumber	66
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisis Data	67
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Potret Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	70
B. Potret Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	95
C. Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Mahkamah Agung	120
BAB V: PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran-Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	151
CURRICULUM VITAE	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	110
Tabel 2.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu makna dari negara hukum adalah seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada ketentuan hukum, hukum sebagai panglima dan sekaligus sebagai rambu pembatas dalam dalam setiap tindakan pemerintah dan rakyatnya dalam mengelola bangsa dan negara.¹ Dalam negara hukum menurut *Indonesia Legal Roundtable* terdapat lima prinsip dan indikator, yaitu: *pertama*, pemerintahan berdasarkan hukum. *Kedua*, independensi kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. *Keempat*, akses terhadap keadilan, dengan indikator salah satunya peradilan yang mudah, cepat dan biaya ringan. *Kelima*, peraturan yang terbuka dan jelas.²

Sebagai mana diuraikan diatas, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

¹Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, Nomor 3 (15 September 2014): 556, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

² *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012* (Jakarta Selatan: Tim Indonesian Legal Roundtable, 2013), 8–9.

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.³

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴ Kekuasaan yang merdeka dimaknai sebagai kekuasaan yang independen dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada dibawahnya, berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.⁶ Selain kewenangan tersebut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

³ Lihat ketentuan umum dalam penjelasan “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. Nomor LN. 2009/ Nomor 157, TLN NOMOR 5076, 48 (2009).

⁴ Lihat pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, XIX* (Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2020), 147.

⁵ Rinsifat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION* 2, Nomor 02 (30 Juli 2021): 204–5, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

⁶ Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.⁷

Kewenangan mengatur tersebut dapat dilakukan Mahkamah Agung apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut. Menurut Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan kewenangan mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung hanya terbatas pada pembentukan hukum formal atau hukum acara selama undang-undang belum mengaturnya.⁸ Kewenangan membuat peraturan tersebut, telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Kesemua peraturan tersebut, menurut Hatta Ali dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan pedoman yang pasti dalam menjalankan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.⁹

Dalam konteks pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

⁷ Lihat penjelasan Pasal 79 “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,” Pub. L. Nomor LN. 1985/ Nomor 73, TLN. Nomor 3316, 14 (1985).

⁸ Naibaho dan Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” 212.

⁹ *Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012-30 April 2020*, I (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).iv.

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2011 hingga sekarang.¹⁰ Regulasi-regulasi tersebut lahir atas dasar menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum istri dan anak dalam memperoleh akses keadilan dan membebaskan mereka dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹¹ Masih banyaknya putusan pengadilan yang tidak mengakomodir hak-hak istri dan anak pasca perceraian, utamanya dalam perkara cerai gugat, dimana istri dianggap *nusyus* sehingga terhalang untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian dan diperparah lagi hakim tidak menggunakan kewenangannya secara *ex-officio* untuk memberikan hukuman kepada suami (laki-laki) untuk memberikan hak-hak istri dan anaknya pasca perceraian.¹²

Berdasarkan data yang dipaparkan *Australia Indonesia Partnership For Justice 2* (AIPJ2) pada tahun 2018 sekitar 462.841 perkara cerai di terima oleh pengadilan di Indonesia. Dari jumlah tersebut 447.417 diterima oleh Pengadilan Agama dan 15.424 di terima oleh Pengadilan umum. Dari putusan perceraian tersebut hanya 1% di Pengadilan Agama dan 2% di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak. Selain itu juga terkait nafkah istri hanya 1% putusan perkara cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang terdapat permohonan pemberian nafkah istri, begitupun juga terkait pembagian

¹⁰ *Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012-30 April 2020*, 2011.

¹¹ Mul Irawan, Zulfia Hanum Alfi Syahr, Dan Sri Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 1 Ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

¹² Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1–2.

harta bersama kurang dari 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum terdapat permohonan terkait pembagian harta bersama.¹³ Hal ini selaras, dengan data resmi Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2020, prosentase putusan Pengadilan Agama yang memuat tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak masih kecil yaitu sekitar 2,73 % atau sejumlah 13.081 Putusan dari total putusan perkara perceraian selama tahun 2020 sejumlah 478.381 perkara.¹⁴

Padahal secara normatif, baik hukum positif dan hukum Islam di Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan tentang adanya hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi suami pasca terjadinya perceraian. Misalnya saja dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵

Begitupun juga ditegaskan dalam pasal 149 dan pasal 156 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana

¹³ Dialog Yudisial Mahkamah Agung RI dan FCFCOA, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian*, Jakarta 27-28 Juli 2022.

¹⁴ Abdurrahman Rahim, "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan *Perceraian* (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)" (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 3.

¹⁵ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum* (Pustaka Buana, 2014), 445-46.

bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz*, mendapatkan *mahar* yang masih terhutang, memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak sampai mencapai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia dan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.¹⁶

Selain dua regulasi tersebut, masih terdapat juga peraturan lainnya yang memuat terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Oleh karena itu, pihak istri dan anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir

¹⁶ Departemen Agama R.I., Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 69–73.

untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pasca perceraian. Dan lembaga peradilan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses perlindungan atas hak-hak materiel maupun non-materiel istri dan anak.

Mengingat permasalahan perkawinan yang berujung pada perceraian tidak hanya berdampak pada hak-hak istri saja, tetapi juga terhadap hak anak yang secara sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum istri (istri). Pada kenyataannya istri dan anak dalam banyak perkara hukum keluarga sering kali menjadi pihak yang inferior dibanding pihak laki-laki. Perlindungan kepada anak dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Dalam tesis ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pembaruan hukum keluarga Islam di Indoensia, khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan cara mentelaah secara komprehensif pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan prodak-prodak hukum yang dihasilkannya. Kemudian membandingkan pembaruan hukum keluarga Islam tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Produk

¹⁷ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, Nomor 3 (18 Desember 2018): 355, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

hukum Mahkamah Agung dengan menggunakan *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

Hal ini menjadi menarik, mengingat Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi internasional tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, pada tanggal 24 Juli 1984 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pada tanggal 5 Oktober 1990. Konsekuensi hukum dari ratifikasi kedua hukum internasional tersebut, Indonesia terikat dan tunduk pada konvensi internasional tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional. Sehingga nantinya akan diperoleh perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia (hak-hak istri dan anak pasca perceraian) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun Produk hukum Mahkamah Agung RI.

Hal ini menjadi menarik, karena belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait hal tersebut dan Produk hukum Mahkamah Agung menjadi norma hukum yang mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, serta menjadi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian terkait Produk-Produk hukum Mahkamah Agung lebih banyak kepada peniliati *field research* terkait implementasi Produk hukum tersebut di lingkungan peradilan dibawahnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Defi Uswatun Hasanah, Rizky Silvia Putri, Siti Musawwamah dan Eka Susylawati.

B. Fokus dan Rumusan Masalah

Mengingat banyaknya Produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) produk hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sejak 2017 sampai dengan 2022. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang akan di jawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potret pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana potret hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undang di Indonesia dan Produk hukum Mahkamah Agung RI sejak tahun 2017 sampai dengan 2022?
3. Bagaimana perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan Produk hukum Mahkamah Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia;
 - b. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkat hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan produk hukum Mahkamah Agung;

- c. Untuk mengetahui perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam terkait hak-hak istri dan anak pasca dalam peraturan perundang-undangan dan Produk hukum Mahkamah Agung;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam dunia akademik. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi utama dalam kajian pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia bagi peneliti selanjutnya.

Selain itu juga, secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya masyarakat pencari keadilan), akademisi dan praktisi hukum terkait pembaharuan hukum keluarga Islam (hak-hak istri dan anak pasca perceraian) di Indonesia melalui produk hukum Mahkamah Agung;
- b. Penelitian ini dapat mendorong bagi hakim pengadilan agama dan pengadilan umum dalam memeriksa dan mengadili perkara perkawinan agar memperhatikan ketentuan dalam produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian;

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak akibat perceraian;

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah. Secara keseluruhan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, sebagai kajian pustaka yang di dalamnya memuat secara rinci mengenai latar belakang yang mendorong peneliti untuk mengaji tema pembaruan hukum keluarga Islam dalam produk hukum Mahkamah Agung tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Pada bab ini juga mencantumkan rumusan masalah dan fokus penelitian, dimana rumusan masalah merupakan rumusan pertanyaan penelitian ini yang harus ditemukan hasilnya dalam penelitian ini dan fokus pembahasannya merupakan batasan dalam penelitian ini yaitu berupa produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk PERMA dan SEMA sejak 2017 sampai dengan 2022 yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraia. Selanjutnya pada bab ini memuat tujuan dan manfaat penelitian yang akan di

berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum.

2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI. Memuat uraian mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian terdahulu serta menunjukkan letak perbedaan mendasar antara kajian tesis yang diajukan oleh penulis proposal dengan penelitian terdahulu baik dari aspek problem akademik, kerangka teori yang digunakan, model analisis yang diterapkan dan temuan penelitian. Sehingga akan terlihat orisinitas kebaruan, keunikan, kontribusi akademik, sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak adanya duplikasi penelitian tesis ini dengan penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga dipaparkan terkait landasan teori yang digunakan sebagai pemandu peneliti untuk memecahkan problem akademik dalam penyusunan tesis.
3. BAB III METODE PENELITIAN, yang menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah, baik dalam bentuk PERMA dan SEMA sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang memaparkan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Yang berisikan potret pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, potret hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung, baik dalam bentuk PERMA dan SEMA sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian.
5. BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Dan saran-saran yang dirumuskan berlandaskan pada hasil simpulan penelitian berupa rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, diperlukan adanya kajian penelitian terdahulu guna mengetahui orisinalitas sebuah penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraian bukanlah suatu tema yang baru dalam penelitian hukum di Indonesia. Banyak yang telah dituliskan pada beberapa jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya. Umumnya mereka dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu:

1. Kelompok yang meneliti tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia baik dari aspek sejarah, politik, metode dan dampak serta tujuannya;
2. Kelompok yang meneliti tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia analisis terhadap produk perundang-undangan, putusan pengadilan dan hukum keluarga negara Islam;
3. Kelompok yang meneliti tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian analisis terhadap produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan, hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, dan penerapannya dimasyarakat,

Penulis yang tergolong dalam kelompok pertama diantaranya yaitu Afif Muamar, yang menulis tentang politik hukum pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa politik hukum pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam penyusunan UUP tidak bisa lepas dari perdebatan antara dua kubu aktivis istri (*feminis*) dan kubu agamawan (*moralis*) yang disebabkan latar belakang dan kerangka berfikir mereka yang berbeda sehingga terjadinya polemik dari masa awal kelahiran UUP (orde baru) hingga masa reformasi. Isu yang menjadi perdebatan dalam aturan perkawinan pada masa pra kemerdekaan hingga reformasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pada masa penjajahan yaitu poligami, pernikahan bawah umur dan *talak* sewenang-wenang.
2. Masa Orde Baru (UU Nomor 1 tahun 1974): aturan pencatatan perkawinan, poligami, pembatasan usia minimal boleh menikah, perkawinan antar pemeluk agama, pertunangan, perceraian, dan masalah anak.
3. Masa reformasi terpecah menjadi dua kelompok yaitu: kelompok CLD KHI dan kelompok RUU HTPA.¹

Fitriyani, yang menulis tentang aspek-aspek pembaruan hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga Indonesia dipandang sebagai amanah konstitusi Negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial

¹Afif Muamar, "Politik Hukum Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Inklusif* 2, Nomor 1 (2017): 1–18.

Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan perubahan. Pembaruan hukum keluarga Islam tersebut meliputi empat kategori, yaitu fikih, fatwa, yurisprudensi dan perundang-undangan, baik dari aspek-aspek aspek materil dan aspek metodologis.²

Ahmad Rajafi, yang menulis tentang sejarah pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga Islam di nusantara. Dia menjelaskan bahwa sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Nusantara telah mengalami berbagai fase evaluasi dan evolusi, dari mulai penerapan model inkulturasi hingga tereduksi dengan model akulturasi. Fase akulturasi merupakan fase terlama dan terkuat karena dominasi pembelajaran ilmu-ilmu keislaman termasuk hukum keluarga dari satu mazhab fikih *asy-syafi'iyah*. Meskipun demikian, para pemikir Islam tetap melakukan kritik dan evaluasi atas stagnasi ilmu tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy yang memunculkan istilah dan teori hukum Islam yang mencirikan ke-Indonesiaan.³

Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, yang menulis tentang dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. Dia menjelaskan bahwa aktualisasi hukum Islam di Indonesia tidak boleh berhenti, revolusi industri

² Fitriyani Fitriyani, "Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, Nomor 2 (2 September 2019): 251–70, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

³ Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, Nomor 1 (1 Februari 2018): 1–19, <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>.

4.0 dan pandemi covid-19 menjadi faktor yang telah mempengaruhi dinamika sosio-kultural dari segi ekonomi, sosial, budaya, moral, teknologi dan lainnya. Aktualisasi hukum Islam telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengakomodir hukum keluarga, ekonomi, moral dan hukum lainnya, dalam rangka merespon dinamika tersebut yang berdasarkan koridor al-Qur'an dan al-Hadis. Selain itu, produk fatwa MUI juga berkontribusi sebagai salah dukungan produk politik perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga terjadi harmonisasi Produk hukum MUI dengan Negara dalam merespon isu-isu era kontemporer kedalam suatu aturan yang bersifat imperatif.⁴

Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, dan Susi Nur Kholidah, yang menulis tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam peningkatan status perempuan. Dia menjelaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua yaitu metode konvensional dan metode kontemporer. Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam salah satunya untuk meningkatkan status istri, dalam rangka menjawab tantangan modernitas dan problem hukum yang muncul pada era modern.⁵

⁴ Badruddin Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, Nomor 1 (29 Juni 2022): 38–55, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.

⁵ Fathul Mu'in dkk., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan", *Legal Studies Journal*, Vol. 2, Nomor 1 (2022): 13–29.

M. Nur Hasan Latif, yang menulis tentang pembaharuan hukum keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimal kawin dan peningkatan status wanita. Dia menjelaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern, karena fikih konvensional dianggap bersifat tekstualis dan belum mampu untuk menjawabnya tantangan jaman. Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam adalah untuk unifikasi hukum, pengangkatan status istri dan penyesuaian perkembangan zaman. Dalam konteks pembatasan usia minimal perkawinan, pelaksanaannya belum bisa maksimal. Hal tersebut disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar undang-undang dan perlu kerjasama berbagai pihak terkait.⁶

Dan penulis selanjutnya adalah Roykhatun Nikmah, yang menulis tentang dialektika status wanita dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Dia menjelaskan perubahan pasal 7 ayat (1) UUP memberikan dampak besar pada pemenuhan hak-hak anak perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan persamaan di hadapan hukum. Selain itu dia juga menjelaskan aturan poligami Indonesia tidak sepenuhnya dilarang namun pengadilan memberikan syarat yang ketat untuk diberikan izin poligami oleh pengadilan. dan proses perceraian melalui lembaga peradilan melindungi hak kaum istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang hendak menjatuhkan talak tanpa

⁶ Muhammad Nur Hasan Latief, “Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita,” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, Nomor 2 (1 Agustus 2016): 196–209, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.

sebab yang jelas, selain itu pengadilan dapat memutuskan kewajiban yang harus ditanggung suami pasca bercerai.⁷

Untuk kelompok kedua, penulisnya diantaranya yaitu Rinrin Warisni Pribadi, yang menulis tentang pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi Peradilan Agama. Dia menjelaskan pembaruan hukum melalui penggunaan yurisprudensi oleh hakim dalam memutuskan perkara bisa dilakukan untuk kemaslahatan dan pemenuhan rasa keadilan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Dan pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi di peradilan agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, dikarenakan putusan hakim (yurisprudensi) merupakan hasil ijtihad yang mempunyai kekuatan mengikat.⁸

Holan Riadi, yang menulis tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia (ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dia menjelaskan bahwa secara historis penyelesaian sengketa perdata pada awal masuknya Islam di Indonesia diselesaikan oleh lembaga *tahkim* yang dipimpin oleh seorang ahli agama. Setelah masyarakat muslim semakin luas membentuk masyarakat adat, lembaga peradilan berbentuk *ahlu halli wal aqdi*. Sehingga pada masa kerajaan Islam berdiri di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, wasiat, warisan, hibah dan sebagainya diselesaikan oleh lembaga peradilan Swapraja atau Peradilan Surambi yang terdapat di Kerajaan Mataram di Yogyakarta,

⁷ Roykhatun Nikmah, "Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, Nomor 1 (10 Desember 2020): 41–54, <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081>.

⁸ Rinrin Warisni Pribadi, "Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama," *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, Vol. 4, Nomor 1, (2019): 41–56.

sumber hukum yang digunakan adalah kitab-kitab fikih klasik. Kemudian pada masa penjajahan saat VOC menduduki Indonesia hukum Islam masih diakui dengan memberlakukan *Compendium Freijer*. Namun, eksistensi hukum Islam sempat terancam saat Indonesia di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda, dengan memberlakukan undang-undang yang menganut teori *receptie*. Dan pada saat Indonesia merdeka, usaha penyusunan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan Islam mulai digalakkan. Dimulai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1946, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 7 Tahun 1989, yang memberi kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu. Kemudian disempurnakan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁹

Ahmad Syafi'i SJ dan Suad Fikriawan, yang menulis tentang pembaruan hukum keluarga Islam: studi kasus hukum waris di Somalia. Dia menjelaskan bahwa meskipun keagamaan Somalia menganut *mazhab Syâfi'i*, namun dalam prakteknya pandangan-pandangan *Syâfi'i* tidak sepenuhnya mewarnai atau menjadi rujukan dalam pembuatan dan pembaruan hukum, khususnya hukum waris. Hukum waris Somalia tampak lebih revolusioner di banding negara-negara Islam lainnya. Hal ini karena pembaruan hukum Somalia dipengaruhi oleh beberapa tradisi sistem hukum yang berkembang, yaitu: *anglo saxon*, *eropha kontinental*, hukum Islam, dan hukum adat. Dan reformasi materi hukum waris Somalia bersifat *extra-doctrinal reform* dengan

⁹ Holan Riadi, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 3, Nomor 1 (Mei 2021): 24–45.

mengintroduksi metode *siyâsah syar'iyah (regulatory)* dan ijtihad dengan cara reinterprestasi terhadap nas sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan kodifikasi menjadi format atau model dari pembaruan hukum yang diterapkan. Perubahan materi hukum waris di Somalia bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita dengan jalan memberikan bagian yang sama antara laki-laki dengan istri. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip revolusi sosialis yang menekankan pada aspek keadilan sosial dan persamaan hak asasi manusia.¹⁰

Dan penulis selanjutnya adalah A. Intan Cahyani, yang menulis tentang pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. dia menjelaskan bahwa pembaharuan hukum Islam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai amanah konstitusi negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Ada empat kategori dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang. Dan Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan fikih ala Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam Indonesia.¹¹

Untuk kelompok ketiga, diantaranya penulisnya yaitu Amran Suadi, yang menulis tentang peranan Peradilan Agama dalam melindungi hak istri

¹⁰ Ahmad Syafi'i SJ dan Suad Fikriawan, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia," *Al Syakhsyiyah (Journal of Law and Family Studies)* 3, Nomor 2 (Desember 2021): hlm. 129-158.

¹¹ A. Intan Cahyani, "Pembaruan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, Nomor 2 (27 Desember 2016): hlm. 301-3013., <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>. Diakses pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 16:32.

dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Dia menjelaskan Peradilan Agama sejak beberapa tahun terakhir telah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pencari keadilan, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah dan kaum perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga, guna memberikan jaminan kehidupan bagi istri dan anak dalam perkara perceraian. Putusan-putusan Peradilan Agama dalam perkembangannya telah berupaya memberikan perlindungan dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan Agama dalam bentuk nafkah ‘*iddah, mut’ah*, nafkah anak, harta bersama, dan sebagainya dengan menghukum suami membayarnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan Pengadilan. Pelaksanaan putusan berupa akibat cerai pasca-perceraian sering tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran suami untuk memberikan jaminan kepada istri dan anaknya sehingga diperlukan adanya campur tangan instansi lain agar ada daya paksa yang lebih sebagai solusinya.¹²

Mansari dan Moriyanti, yang menulis tentang sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah isteri pasca perceraian. Mereka menjelaskan bahwa hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah ‘*iddah* dan *madliyah* pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex*

¹² Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, Nomor 3 (18 Desember 2018), hlm. 354-374., <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>. diakses pada hari Selasa 22 November 2022 pukul 14: 25 WIT.

officio dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah *'iddah* maupun nafkah *madliyah* dalam putusan. Alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan istri tidak mengetahui haknya, hanya meminta surat cerai, isteri marah berlebihan suaminya, biaya eksekusi mahal, anggapan materialistik, isteri ingin hidup bersama bukan uangnya. Faktor eksternal yaitu hakim bersifat pasif, biaya eksekusi mahal dan aturan hukum tidak memberi kewenangan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatan) bagi hakim untuk memberikan nafkah *madliyah* bagi isteri.¹³

Ramadhita, yang menulis tentang bias gender dalam hukum acara perceraian di Indonesia: latar belakang, dampak dan solusinya. Ia menjelaskan bahwa terdapat bias gender dalam hukum acara perceraian di peradilan agama. Bias gender ini berdampak pada hilangnya perlindungan hukum kaitannya dengan kompetensi relatif pengajuan gugatan perceraian. Sebagai dampak dari ketentuan bias gender dalam undang-undang peradilan agama, seorang isteri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami tidak dapat mengajukan perceraian di tempat domisilinya, jika domisili tersebut berbeda wilayah/alamat dengan kediaman bersama. Jika tetap mengajukan, maka suami dapat melakukan eksepsi kompetensi relatif dan berakibat pada putusan tidak dapat diterima. Sebagai sebuah solusi, hakim seyogyanya berpedoman pada asas kebebasan hakim dalam memutus perkara

¹³ Mansari Mansari dan Moriyanti Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, Nomor 1 (14 Oktober 2019): hlm. 43-58, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dalam pemeriksaan kasus perceraian dimana istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁴

Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, yang menulis tentang hak-hak istri menurut persepektif al-Qur'an. Mereka menjelaskan bahwa Islam begitu memuliakan istri dengan melihatnya sebagai makhluk yang utuh, dengan martabat agung dengan dimensi yang tak terhingga, tidak terbatas pada keindahan tubuhnya, kemolekan parasnya, dan kesupelan pergaulannya. Selain itu, istri dalam Islam juga mempunyai tugas-tugas kemanusiaan, tanggung jawab pribadi dan sosial sebagaimana tugas laki-laki. Sehingga potensi kemanusiaan yang diberikan kepada laki-laki juga diberikan kepada istri, sehingga tidak ada perbedaan hak-hak mereka di bidang pendidikan, sosial dan lain-lainnya dalam Al-Qur'an. Dalam Islam istri juga mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki dan juga perbedaan yang disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Diantara hak-hak istri itu adalah: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan akan menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak materi.¹⁵

¹⁴ Ramadhita, "Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 14, Nomor 1 (29 Juni 2022): 1-20., <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>. diakses pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 15: 26 WIT.

¹⁵ Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Persepektif Al-Quran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, Nomor 2 (27 Desember 2017): 187-200., <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>. diakses pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 ja 12:01 WIT.

Fathonah K. Daud dan Nurrahman Syarif, yang menulis tentang hak cerai istri dalam hukum keluarga Islam Maroko. Mereka menjelaskan bahwa negara Maroko mengakui hak istri untuk menceraikan (suaminya) dengan dua jalan, yaitu: *tatliq li al-syiqaq dan khulu'*. Dari kedua hak menceraikan ini, istri Maroko mempunyai kedudukan yang cukup imbang dengan laki-laki dalam kemampuan memutuskan ikatan perkawinan. Pasca perceraian, hukum keluarga Maroko menetapkan harta bersama jatuh kepada istri, kecuali harta tidak bergerak yang atas nama suami. Dengan ketentuan ini, posisi tawar istri Maroko dapat dikatakan cukup kuat karena mereka memiliki modal negosiasi apakah pernikahan dilanjutkan atau tidak. Ini menjadi isyarat bagi para suami untuk berperilaku hati-hati kepada istrinya dalam berumah tangga. Secara teoretis, hukum keluarga Maroko dapat disebut progresif dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak istri, termasuk hak-hak anak.¹⁶

Nyoto dan kawa-kawan, yang menulis tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong. Mereka menjelaskan bahwa banyak anak pasca perceraian ikut ibunya, pemenuhan atas nafkah anak hanya bersifat sementara dilakukan oleh ayahnya, bahkan ada yang tidak memenuhinya. Sehingga kebutuhan atas anak-anak tersebut dicukupi dan dipenuhi oleh ibu anak tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya memperhatikan tumbuh kembangnya anak saja, tetapi juga kesehatan fisik anak. Sehingga ketika terjadi perceraian orang tuanya, seharusnya orang tua memiliki tanggung

¹⁶ Fathonah K Daud dan Nurrohman Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 14, Nomor 2 (2021), hlm. 159-172.

jawab untuk pengaturan kewajiban terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga tidak muncul masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.¹⁷

Muchammad Hammad, yang menulis tentang hak-hak istri pasca perceraian: nafkah *'iddah* talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Dia menjelaskan bahwa peraturan mengenai nafkah *'iddah* talak yang terdapat dalam UU keluarga muslim Malaysia dan Yordania lebih menjamin hak-hak istri pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai nafkah *'iddah* talak pada hukum keluarga muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, hanya saja pada kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fikih konvensional.¹⁸

Syamsul Hilal dan Mulia Harahap, yang menulis tentang '*iddah in the View of Islam and Feminists*. Mereka menjelaskan bahwa ajaran Islam '*iddah* dimaksudkan untuk mengetahui status rahim seorang wanita yang bercerai, apakah sedang hamil atau tidak, sehingga terhindar dari bercampurnya nasab pada anak yang sedang dikandung. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum *feminis* yang menganggap bahwa ketentuan tentang '*iddah* merupakan produk budaya patriarkhi yang memarginalisasikan kaum

¹⁷ Nyoto Nyoto dkk., "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*," Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11, Nomor 2 (30 April 2020): 479–500, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.

¹⁸ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, Nomor 1 (2014): 17-28.

wanita, karena hanya berlaku pada kaum wanita, dan tidak pada kaum pria. Pandangan kaum *feminis* ini dilandasi semangat *equality before the law* yang menuntut persamaan hak dan kewajiban di mata hukum. Pandangan kaum *feminis* perlu dikaji ulang karena masalah *'iddah* tidak serta-merta bermakna pengabaian terhadap prinsip persamaan kedudukan antara pria dan wanita, mengingat secara kodrati mereka diciptakan dengan karakter tubuh dan emosional yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Jika hal tersebut dipaksakan akan muncul persoalan baru yang merusak tatanan budaya manusia secara universal.¹⁹

Khoiruddin Nasution, yang menulis tentang perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dia menjelaskan secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Hak pemeliharaan anak mulai negatif ketika masalah dibawa ke pengadilan. Ada tiga pihak yang menjadi sebab semakin tidak jelasnya hak pemeliharaan anak, yakni hakim, ibu/istri, dan bapak. Hakim tidak memainkan peran secara maksimal dimungkinkan karena tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan. Sementara Ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugatan pada cerai gugat, dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan. Adapun bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena (1)

¹⁹ Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap, "Iddah in the View of Islam and Feminists," *Al-'adalah*, Vol. 18, Nomor 2 (2021), hlm. 213-232.

kurang kesadaran tentang tanggung jawab, atau (2) kurang kemampuan ekonomi untuk menjamin hak pemeliharaan anak. Solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ada lima, yaitu:

1. Ada upaya negara meningkatkan kesadaran hakim agar bekerja maksimal, dengan menggunakan lima kata kunci yakni komitmen, totalitas, ikhlas, semangat dan penuh senyum.
2. Perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan kepada masyarakat secara terus menerus dan substansial.
3. Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus perceraian.
4. Dimungkinkan suami dan istri membuat asuransi pendidikan anak, baik atas kesadaran suami dan istri maupun atas perintah negara.
5. Sangat urgen mengikuti kursus pra nikah dan/atau kursus calon pengantin (*suscatin*) bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga.²⁰

Muhammad Irvan Hidayana, dkk, yang menulis tentang analisis yuridis terhadap aspek perlindungan anak pasca perceraian orangtua. Mereka menjelaskan bahwa penyebab perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan anak oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya, ayah

²⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah*, I Vol. 13, Nomor 1 (Juni 2016), hlm. 1-10.

bertindak sebagai wali jika anak tersebut istri, dan antara orang tua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.²¹

Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, yang menulis tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sengketa harta bersama dalam kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019. Mereka menjelaskan dalam perspektif perlindungan anak, majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan *rechtsvinding* perihal pembagian harta bersama, yaitu dengan menambahkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, seharusnya objek perkara yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka dapat langsung dibagikan setelah berakhirnya perkawinan antara suami dan istri, namun putusan kasasi berpandangan lain terdapat aspek lainnya yang belum terpenuhi yaitu aspek terbaik untuk anak. Sehingga proses pembagian harta bersama tersebut harus ditunda sampai dengan anak-anaknya dewasa atau terdapat jaminan tempat tinggal lainnya. Hal tersebut merupakan terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering terabaikan. Putusan tersebut merupakan putusan yang memberikan jaminan

²¹ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Nomor 2 (10 Agustus 2020), hlm. 303-304., <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>. diakses pada hari Rabu, tanggal 3 November 2022, Pukul 9: 32.

agar setiap anak memperoleh keadilan secara nyata walaupun anak tersebut tidak mengusahakannya.²²

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa penelitian yang sama terkait tema besar penelitian yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, hak-hak istri pasca perceraian, hak-hak anak pasca orang tuanya bercerai. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari problem akademik yang dimunculkan. Pada dasarnya obyek penelitian yang akan penulis teliti yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang obyek kajiannya berupa produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu lebih terfokus melihat pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dari persepektif sejarah, politik, metodenya, dampak dan tujuannya, serta produk hukum yang dikaji baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum keluarga Islam Internasional dan implementasinya di masyarakat;

Kedua, dari model analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu cenderung melakukan analisis terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan pisau analisis undang-undang, KHI, pemikiran tokoh, putusan pengadilan, yurisprudensi, fatwa MUI dan implementasi Perma Nomor 3 tahun 2017. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

²² Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* 15, Nomor 3 (Desember 2022): 317–35, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

menganalisis tentang pembaruan hukum keluarga Islam dalam produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan tentang hak-hak istri dan anak sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan membandingkannya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dari sisi variable problem akademik yang peneliti lakukan, dimana penelitian-penelitian terdahulu hanya memfokuskan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam satu variable seperti terkait masalah status istri, hak-hak istri pasca perceraian dan hak-hak anak pasca orang tuanya bercerai. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan dua variable sekaligus yaitu terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang difokuskan pada Produk hukum Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

B. Landasan Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/ bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/ berhubungan/

berhenti berlaki bini.²³ Kemudian kata cerai mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Sedangkan dalam Islam, perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqah*. Talak diambil dari kata *itlāq*, yang mengandung arti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah *syara'*, talak adalah melepas ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁴ Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai suatu yang menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁵ Hal ini selaras dengan pendapat Yayan Sopyan yang mendefinisikan perceraian sebagai melepas tali perkawinan dengan kata *thalaq* atau kata yang sepadan artinya dengan *thalaq*.²⁶

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim.²⁷ Hal ini selaras dengan pendapat P.N.H. Simanjuntak, yang mendefinisikan perceraian sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁸

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 465.

²⁴ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 81–83.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

²⁶ Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RMBooks, 2012), 174.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut.

Apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³¹ dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,³² bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian merupakan salah satu penyebab putusan perkawinan. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³³

b. Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari perceraian. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal perceraian

²⁹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP* (Bandung: Pustaka Buana, 2014), 445.

³⁰ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, 438.

³¹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, 445.

³² Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 56.

³³ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, 445.

adalah makruh, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu:

أبغض الحلال عند الله عزوجل الطلاق

Artinya: “Perkara yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian” (HR. Abu Dawud).³⁴

Selain berdasarkan hadis tersebut, hukum asal dari perceraian adalah makruh, karena perkawinan adalah nikmat Allah, dan manusia haram untuk mengingkari nikmat Allah tersebut. Sehingga ketika terjadi perceraian, maka dia telah mengingkari nikmat Allah dan perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.³⁵ Sementara itu menurut Madzhab Maliki, hukum asal perceraian bukan makruh tapi hanya mendekati makruh saja. Hal ini tergantung pada kuat atau tidaknya penyebab terjadinya perceraian. Hukumnya berubah menjadi haram apabila berat dugaan akan terjadi perzinahan dengan perempuan itu sesudah diceraikannya atau dengan perempuan lain.³⁶

Terhadap ketentuan talak, para ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁷

³⁴ Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, trans. oleh Yaser Qadhli (Riyadh: Darussalam, 2008).

³⁵ Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 179.

³⁶ Sopyan, 179–80.

³⁷ Umar Haris Sanjay dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), 104–5.

- a. Wajib, jika terjadi permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukan perceraian, bahkan tidak satu orangpun yang dapat menangani permasalahan itu;
- b. Haram, jika perceraian yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, enimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak;
- c. Sunnah, apabila seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah agama dan Allah, seperti masalah syariat atau ibadah.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat terkait hukum perceraian di kalangan para ulama, agama Islam sendiri sangat tidak menghendaki terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan dapat menceraikan beraikan keutuhan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa terkait ketentuan perceraian.

Dan di Indonesia, perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila ada alasan-alasan perceraian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh hukum apabila sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974³⁸ jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975³⁹ yang isinya sebagai beriku:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut berlaku untuk segala perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, disamping 6 (enam) hal

³⁸ Presiden Republik *Indonesia*, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pub. L. No. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, 1 26 (1974), 9–10.

³⁹ "Peraturan *Pemerintah* Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM, 9 9 (1975), 6.

tersebut khusus perceraian yang terjadi dilingkungan Peradilan Agama ditambah 2 (dua) hal sehingga menjadi 8 (delapan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Suami melanggar janji taklik talak dan Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁰

c. Macam-macam perceraian

Berdasarkan Pasal 66-83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama⁴¹, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 114 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,⁴² bahwasannya putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Sehingga perceraian di Indonesia dapat terjadi dengan dua cara yaitu cerai talak atau cerai gugat.

Cerai Talak adalah permohonan suami atau kuasanya baik secara lisan maupun tertulis untuk menjatuhkan talaknya yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri yang disertakan dengan alasan-alasan.⁴³ Pihak suami disebut

⁴⁰ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 56–57.

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,” Pub. L. No. LN.1989/No.49, TLN NO. 3400, 7 (1989), 16–18.

⁴² Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 56.

⁴³ RI, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, 16.

Pemohon dan pihak istri disebut Termohon, dan talaknya disebut talak *raj'i*.⁴⁴ Konsekuensi hukum talak *raj'i* baik talak satu atau dua, suami masih diizinkan rujuk kembali jika istri masih dalam masa *'iddah*. Namun jika suami melakukan rujuk setelah habis masa *'iddah* maka harus dilakukan akad perkawinan baru.⁴⁵

Sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin tergugat.⁴⁶ Pihak istri disebut Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, talaknya berupa *talak ba'in sughraa*. Konsekuensi cerai gugat, maka bekas suami tidak boleh rujuk lagi meskipun dalam masa *'iddah*, namun harus nikah baru.⁴⁷

d. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum Islam

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas. Berangkat dari alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

⁴⁴ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 57.

⁴⁵ Agama R.I., 57.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 18.

⁴⁷ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 58.

bahwa “salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kata “melindungi” berasal dari kata “lindung” yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan merupakan proses atau cara hukum melindungi.⁴⁸ Objek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak-hak hukum mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

Di Indonesia, istri dan anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil saat dihadapkan pada proses peradilan, dalam hal ini adalah proses perceraian. Jaminan perlindungan ini merupakan hak-hak yang harus diberikan kepada istri dan anak karena adanya perceraian.

Dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian, Agama Islam telah mengatur hak-hak istri bilamana perkawinannya putus karena talak. Hak-hak istri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan *mut'ah* yang layak

⁴⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.web.id/baru> (blog), 2021.

Mut'ah secara etimologis dapat diartikan البلغة (nafkah yang sepadan, cukupan), الزاد القليل (bekal sedikit) dan dapat diartikan juga متاع dengan jamak امتعة (harta benda atau barang-barang). Dan apabila dikaitkan dengan kata talak maka dapat diartikan sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai.⁴⁹ *Mut'ah* dikenal dalam Islam sebagai pemberian dari suami terhadap istri yang telah dicerai untuk menyenangkan hatinya sesuai dengan kemampuannya, bentuknya dapat berupa benda atau uang serta bentuk lainnya.

Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap istrinya yang dicerai (ditalak) berlandaskan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 dan 241 serta Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Al-Baqarah [2]:236).⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1401.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 39.

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah [2]:241)⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi istri-istri yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS. Al-Ahzab [33]:49)⁵²

Ketiga ayat diatas mengandung perintah kepada suami untuk memberikan *mut’ah* kepada istrinya ketika menjatuhkan talak. Perintah secara hakekat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (*qorinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak ditemukan *qorinah*, berarti perintah disini kembali kepada hakekatnya yaitu wajib. Sehingga, *mut’ah* wajib bagi istri yang bercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan maharnya.⁵³

Berdasarkan pemahaman kandungan ketiga ayat tersebut diatas, para ulama seperti imam Syafi’i, imam Hambal dan imam Abu

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 40.

⁵² Departemen Agama RI, 425.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, trans. oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZAH, 2009), 209.

Hanifah, *mut'ah* hukumnya adalah wajib, sedangkan menurut imam Malik, Ibnu Abi Layla, dan Al-Laits, *mut'ah* hukumnya sunnah.⁵⁴ Sedangkan ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara'. Pemberian *mut'ah* yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran *mut'ah*, apa yang mereka berdua sepakati tentang ukuran *mut'ah*, suami melaksanakan dengan baik.

e. Hak mendapatkan nafkah '*iddah*

Nafkah '*iddah* berasal dari dua kata yaitu nafkah dan '*iddah*. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab (نفقة - ينفق - نفق) yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.⁵⁵ Sedangkan menurut istilah nafkah diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok.⁵⁶ Ada yang mengartikan nafkah sebagai pemberian suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.⁵⁷ Sedangkan kata '*iddah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata "*al add*" dan "*al ihsha*" yang berarti hitungan. Hal ini disebabkan '*iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru'* dan bulan.⁵⁸

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) '*iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.⁵⁹ Sehingga berdasarkan

⁵⁴ Hamzah Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Usroh* 6, no. 1 (Juni 2022): 72.

⁵⁵ Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1449.

⁵⁶ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 167.

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, trans. oleh Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 314.

⁵⁸ *Malik Kamal bin As-Sayid Salim*, 499.

⁵⁹ "Kamus Besar *Bahasa Indonesia* (KBBI)."

definisi diatas mafkah 'iddah adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suamo atau setelah suaminya menceraikannya.

Syariat mewajibkan nafkah 'iddah atas suami terhadap istrinya yang telah diceraikannya, baik cerai hidup maupun ditinggal mati suami, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak, maka wajib menjalani masa 'iddah. Nafkah 'iddah ini secara jelas telah disebutkan dalam al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Thalāq (65) ayat 1 dan 6:⁶⁰

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. Al-Thalāq [65]:1)⁶¹

Begitupun juga Hadist yang diriwayatkan Nasa'i:

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁶¹ Departemen Agama RI, 559.

“Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang istri apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'i)"⁶²

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa istri yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan tempat tinggal. Sedangkan terhadap istri yang ditalak *ba'in*, para ulama sepakat bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan tempat tinggal.⁶³

Jika merujuk pada pendapat imam Syafi'i, nafkah *'iddah* wajib diberikan kepada istri yang sedang menjalani masa *'iddah* karena perkawinan mereka masih terikat hingga habis waktu *'iddah*-nya.⁶⁴ Istri yang diceraikan dengan talak *raj'i* adalah berhak untuk menerima nafkah *'iddah* secara penuh dan mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Bagi istri yang ditalak *ba'in*, istri hanya mendapat nafkah apabila hamil. Jika tidak hamil dalam masa *'iddah*, menurut Imam Syafi'i hanya berhak mendapat tempat tinggal saja.⁶⁵

⁶² Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, vol. 6 (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 144.

⁶³ Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1415), 63.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 322.

⁶⁵ Hamzah, Mukhlis, dan Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," 71.

f. Hak memperoleh Nafkah *Madliyah*

Nafkah lampau (*nafkah maḍliyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.⁶⁶ Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya merupakan suatu kewajibannya yang harus dilaksanakannya selama istri tidak berbuat *nuzyus*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau pada surah An-Nisa (4): 34, yakni *anfaqu* (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu, selama status suami masih disandanginya maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian.⁶⁷

Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah *madliyah* pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.⁶⁸

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

⁶⁷ Azhar Basyir, 112.

⁶⁸ Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2015): 3.

dalam *shigat thalaq*, dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *madliyah*. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara *ma’ruf* atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S. AL-Baqarah [2]:233).⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara *ma’ruf* (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari.

g. Hak memperoleh mahar yang masih terhutang seluruhnya;

Mahar merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon suami untuk melangsungkan perkawinan dan merupakan lambang kesungguhan suami terhadap istri. Dengan membayar mahar mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan suami untuk menikahi istri, yang merupakan upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan begitu juga hal kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Mahar pernikahan merupakan hak finansial istri dari suami yang menikahnya, menunjukkan kemuliaan wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Mahar dalam al-Qur'an di istilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan sebagai pembayaran wanita. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 4 dan Al-Baqarah (2) ayat 237:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 4).⁷⁰

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-

⁷⁰ Departemen Agama RI, 78.

istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [4]: 237)⁷¹

Esensi dari kedua ayat tersebut dapat dipahami ketentuan hukum bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya. Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga ia mempunyai hak untuk mengelola maharnya sendiri, sehingga tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian. sebagaimana pandangan Imam Syafi’i, hutang mahar menjadi hak mantan istri, suami tidak wajib membayar seluruh mahar kecuali istri telah disetubuhi.⁷²

h. Hak Mengasuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, asal kata dari kata *حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا* yang berarti mengasuh, merawat dan memeluk.⁷³ Kata *hadhanah* dapat disandarkan dari kata *al-hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana diibaratkan seperti kalimat:

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه الى نفسه تحت جناحه واذالك المرأة إذا
ضمنت ولدها

Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan istri (ibu) yang mengempit anaknya.”⁷⁴

⁷¹ Departemen Agama RI, 39.

⁷² Hamzah, Mukhlas, dan Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam,” 78.

⁷³ Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 274.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, vol. Jilid 2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), 160.

Jadi *hadhanah* adalah merawat atau mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁷⁵

Sedangkan menurut istilah, para ahli hukum Islam memberikan berbagai definisi berkaitan dengan pengertian *hadhanah*. Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau istri atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.⁷⁶

Muhammad Syarbani mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁷⁷

⁷⁵ Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 175.

⁷⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II* ((Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), 436.

⁷⁷ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 586.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun istri atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Sehingga orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelangsungan pemeliharaan dan pendidikan anak. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi”.(H.R. Muslim)⁷⁸

Namun demikian perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus dan harmonis, rintangan dan gangguan pasti selalu ada hingga akhirnya menimbulkan kegagalan dan kehancuran rumah tangga. Ketika terjadi kondisi seperti ini, dan pasangan suami-istri tersebut mempunyai anak yang masih belum *mumayyiz*, maka hak asuh anak tersebut kepada ibunya selama anak dalam tahap kebutuhan asuhan. Karena ibu mempunyai emosional lebih dapat mengurus anak

⁷⁸ Shahih Bukhari, Hadits Nomor 1359, diakses pada hari Jum'at 8 Desember 2023, <https://hadithprophet.com/hadith-32224.html>

dengan baik dan lebih sabar memelihara anak terutama ketika masih masa menyusui. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim;

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انّا امرأة قالت: يا رسول الله انّ ابني هداكان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعمأبواه أنّه ينزعه منّ فقال: انت احقّ به ما لم تنكحي (رواه احمد وابو داود ولليهيقي والحاكم و صححه)

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya seorang istri datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah, anak ini telah kukandung dalam rahimku, telah kususui dengan air susuku, telah bernafas didalam kamarku, sementara suamiku menceraikan aku dan menghendaki anak ini dariku”. Rasulullah bersabda kepadanya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada suamimu selama kamu tidak menikah” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)⁷⁹

Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan ingin mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya. Keduanya pun mengadakan masalah ini kepada Abu Bakar r.a. selaku amirul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata:

“Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri”⁸⁰.

Sementara itu ayah mempunyai bertanggung jawab masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 233;

⁷⁹ Musnad Ahmad, hadist Nomor 6707, diakses pada hari Jum'at 8 Desember 2023, https://hadithprophet.com/hadith-11010.html#google_vignette

⁸⁰ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017), 134.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah menderita karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjaka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)⁸¹

Berdasarkan dasar hukum diatas, para ulama sepakat hukum *hadhanah* adalah wajib. Namun para ulama berbeda pendapat tentang *hadhanah* itu hak orang tua (khususnya ibu) atau anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *hadhanah* menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Sementara itu Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa hak-hak

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 38.

hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak, jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.⁸²

Sementara itu, hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, agama Islam telah mengaturnya dengan seksama mengingat anak sebagai generasi penerus agama dan bangsa. Maka anak membutuhkan perlindungan yang mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Syari'at Islam perlindungan anak disebut dengan istilah "*Hifzhul al-Nasl*", yakni melindungi keturunan. Oleh karena itu, guna dapat melahirkan generasi yang berkualitas, ada 3 dimensi anak yang harus dilindungi, yaitu nasab, nasib, dan nasalnya.⁸³ Maka berkaitan dengan hal tersebut, hukum Islam telah menetapkan hak-hak anak ketika orang tuanya bercerai, yaitu sebagai berikut:

a. Hak mendapatkan nafkah

Para ulama telah sepakat bahwa ketika terjadi perceraian orang tuang anak, maka anak wajib memperoleh nafkah dari ayahnya. Dan kewajiban pemberian nafkah anak dibebankan kepada ayah meskipun anak tersebut dalam asuhan ibunya, hal didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 233, An-Nisa (4): 5, dan At-Talāq (65): 7.

⁸² Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

⁸³ Ramlah Ramlah, "TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (3 Desember 2021): 7, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang memberi nafkah itu harus orang yang berkecukupan, kecuali Imam Hanafi. Seorang ayah yang mampu bekerja, wajib memberi nafkah terhadap anaknya, begitu juga sebaliknya anak menafkahi ayahnya, kecuali bila ayah dan anak sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja, misalnya buta dan sebagainya.⁸⁴

b. Hak mendapatkan pemeliharaan dari salah satu orang tuanya;

Sebagaimana sudah diuraikan diatas, mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan, dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah (2): 233.⁸⁵ Dalam agama Islam hak mendapatkan pemeliharaan disebut dengan *hadhanah*.

Adapun syarat anak yang akan diasuh (*hadhanah*) ada 2 yaitu:⁸⁶

- 1) Anak tersebut masih usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus kehidupannya;
- 2) Anak tersebut berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, sehingga tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti idiot.

⁸⁴ Ramlah, 8.

⁸⁵ Haris Sanjay dan Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 140.

⁸⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 329.

Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu, sampai berumur tujuh tahun.⁸⁷ Karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah. Para ulama telah sepakat, apabila anak dalam asuhan ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk kebutuhan anak berada dibawah tanggung jawab ayah.⁸⁸

Apabila ibunya menikah lagi maka *hadhanah* (pemeliharaan anak) tersebut beralih kepada ayahnya. Hal ini dikarenakan ibu menikah dengan laki-laki lain maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.⁸⁹ Pendapat ini diperkuat ‘Abd al Rahman ibn Umar Ba’alawi dalam *Bughyah al Musytarsidin* menegaskan bahwa ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain tidak lagi memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.⁹⁰

2. Gambaran Umum *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discriminations Againts Women (CEDAW)*.

a. Sejarah dan latar belakang CEDAW

⁸⁷ Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus diNagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan),” 56.

⁸⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 129.

⁸⁹ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 199.

⁹⁰ Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus diNagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan),” 57.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women/ CEDAW*) merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan melindungi hak asasi perempuan. CEDAW dirumuskan oleh Komisi Kedudukan Perempuan sejak tahun 1965, yang dilatar belakangi oleh catatan Majelis Umum PBB pada tahun 1963, yang menyatakan diskriminasi terhadap perempuan terus berlanjut dan diminta agar dapat dibuat suatu rancangan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pada tahun 1966 Komisi Kedudukan Perempuan berhasil membuat sebuah rancangan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kemudian pada tahun 1967 rancangan tersebut disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi tersebut, merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁹¹

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan

⁹¹ Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW," diakses pada hari Rabu 1 November 2023, dalam <https://www.referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Perempuan-dan-Konvensi-Cedaw.pdf>

politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau akses pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

Selanjutnya pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial menunjuk kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1975. Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan.

Kemudian pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengadopsi konvensi tersebut pada, dan mulai diberlakukan pada tanggal 3 September 1981.⁹² Dimana Konvensi CEDAW mempunyai struktur sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan;
- 2) Memuat 6 (enam bagian) dan 30 Pasal.⁹³

⁹² Ohchr, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, diakses pada hari Rabu 1 November 2023, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.

⁹³ Sri Widayanti, 5.

PBB melalui CEDAW berusaha meyakinkan sebanyak mungkin negara agar dapat menerima prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan di segala bidang untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan. Anggota PBB yang telah meratifikasi CEDAW tercatat sebanyak 189 dari 193 negara, yang mana salah satunya adalah Indonesia. Dimana Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984.⁹⁴

CEDAW dibentuk untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan. Prinsip pokok CEDAW adalah persamaan substantif, non diskriminasi dan kewajiban negara, yang merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak-hak perempuan.⁹⁵

Sebelum adanya CEDAW, kita mengenal *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang merupakan instrumen internasional pertama yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun UDHR pada prinsipnya menunjukkan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak kamusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan

⁹⁴ “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” Pub. L. Nomor LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29, 7 1 (1984), 7.

⁹⁵ Elfia Farida, “IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA,” *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* 40, Nomor 1 (Oktober 2011): 443.

lainnya, sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB. Ketentuan-ketentuan dalam UDHR dianggap memiliki kekuatan dalam hukum kebiasaan internasional, dikarenakan sudah diterima secara luas dan digunakan untuk menilai perilaku negara. Sehingga ketika menyebut HAM, dengan sendirinya merujuk pada UDHR⁹⁶.

CEDAW merupakan konvensi yang paling komprehensif yang telah diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*, karena telah berhasil menekankan pada prinsip persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, persamaan hak dan kesempatan, serta penikmatan manfaat disegala bidang kehidupan dan kegiatan.⁹⁷ Jiwa dari CEDAW bersumber dalam tujuan PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Selain itu konvensi ini, juga komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.⁹⁸

b. Prinsip-Prinsip Konvensi CEDAW

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. HAM merupakan standar minimal bagi terciptanya kehidupan yang adil, sehingga HAM lebih

⁹⁶ Farida, 444.

⁹⁷ Perpustakaan Komnas Perempuan, "Achie Sudiarti Luhulima: Cedaw menegakkan hak asasi perempuan," Juni 2019, diakses pada hari Rabu 1 November 2023, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4173.

⁹⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Rakyat, 2008), 84–85.

difokuskan untuk menghindari ketidakadilan.⁹⁹ Prinsip fundamental dalam HAM adalah kesetaraan dan keadilan. Dworkin mengatakan bahwa prinsip kesetaraan menuntut manusia tidak boleh menyakiti orang lain hanya demi kesenangan pribadi atau kelompoknya. Sehingga dalam isu gender, tidak heran jika dalam berbagai perjanjian internasional, baik dalam bentuk konvensi dan deklarasi HAM, selalu memuat mengenai kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang melekat dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Sehingga prinsip kesetaraan menjadi bagian yang paling dasar bagi CEDAW dan HAM.¹⁰⁰

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki baik dalam bidang kehidupan dan segala kegiatan. Selain itu tujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Istilah diskriminasi dalam CEDAW berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan

⁹⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Cianjur: IMR Press, 2010), 54.

¹⁰⁰ Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki, "Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, Nomor 1 (Juni 2021): 69.

atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan perempuan.¹⁰¹

Konvensi CEDAW terdiri 30 pasal yang terbagi menjadi 2 (dua) pengaturan besar yaitu ketentuan substantif dan ketentuan struktur kelembagaan, procedural dan mekanisme pelaporan. Ketentuan substantif diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, sedangkan ketentuan struktur kelembagaan, procedural dan mekanisme pelaporan diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 30.¹⁰² Konvensi CEDAW memiliki tiga prinsip penting, yaitu:¹⁰³

- a. Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-laki dan perempuan.
- b. Prinsip non diskriminatif;
- c. Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam memastikan terwujudnya persamaan.

Adapun uraian terkait ketiga prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-laki dan perempuan.

Prinsip ini merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan

¹⁰¹ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi" 8, Nomor 2 (September 2021): 129, <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.

¹⁰² Tim Pengkajian Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2007), 8–9.

¹⁰³ Defi Uswatun Hasanah, "Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)," *Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, 5.

(keadilan substantif). Pencapaian keadilan bagi pria dan wanita tidaklah harus dengan melalui proses yang sama, mengingat situasi antara wanita dan pria berbeda akibat adanya deskriminasi terhadap wanita yang telah berlangsung lama.¹⁰⁴ Guna memperoleh hasil yang sama, diperlukan adanya gerakan untuk menyamakan terlebih dahulu situasi yang berbeda tersebut melalui pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Konvensi CEDAW¹⁰⁵.

Sehingga prinsip persamaan substantif dalam Konvensi CEDAW ini secara ringkas mengandung langkah-langkah:¹⁰⁶

- a) Langkah atau tindakan untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditunjukkan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
- b) Langkah atau tindakan melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dan

¹⁰⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), 3.

¹⁰⁵ Enjelina Venesia Mokallan, Cornelis Dj Massie, dan Caecilia J J Waha, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia," *Lex Administratum XI*, Nomor 2 (April 2023): 4.

¹⁰⁶ Achie Sudiarti Luhulima, "Efektifitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Jaminan bagi Realisasi Hak-Hak Perempuan", diakses pada hari Jum'at 3 November 2023, <http://www.cedawui.org>.

menikmati kesamaan manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada.

c) Konvensi CEDAW mewajibkan negara untuk mendasarkan kebijakan dan langkah tindak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Persamaan kesempatan bagi perempuan dan pria;
- (2) Persamaan bagi perempuan dan pria untuk menikmati manfaat dari hasil-hasil menggunakan kesempatan secara adil;
- (3) Hak hukum yang sama bagi pria dan perempuan: baik dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga, serta dalam perwalian anak;
- (4) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Model persamaan substansi yang dianut oleh Konvensi CEDAW menggunakan pendekatan koreksi (*corrective approach*). Pendekatan koreksi mengkaji ketentuan atau aturan dengan melihat apakah ketentuan atau aturan itu mengakibatkan subordinasi perempuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, memperkuat subordinasi wanita, atau membantu wanita mengatasi subordinasi. Sehingga pendekatan ini mengharuskan adanya perubahan tingkah laku sosial budaya tradisional pria dan wanita, menghapus prasangka dan kebiasaan serta praktek

berdasarkan superioritas dan inferioritas salah satu jenis kelamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 poin (a) Konvensi CEDAW.

States Parties shall take all appropriate measures:

*(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*¹⁰⁷

2) Prinsip non diskriminatif

Prinsip ini merupakan jiwa dari keseluruhan pasal-pasal dalam Konvensi CEDAW, yang ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 4. Pasal 1 Konvensi CEDAW memberikan definisi yang sangat jelas mengenai diskriminasi terhadap wanita, yaitu:¹⁰⁸

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi CEDAW tersebut, dapat dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan terjadi ketika ada perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan untuk pengurangan atau penghapusan pengakuan, pemenuhan dan kebebasan pokok

¹⁰⁷ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" (1981), 2.

¹⁰⁸ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 3.

dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun, tanpa memandang status perkawinan perempuan dan harus didasarkan pada persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁹ Ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal ketika terjadi peniadaan penikmatan hak perempuan atau membawa pengaruh jangka panjang akan merugikan perempuan.

Pasal 4 Konvensi CEDAW merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi, menyebutkan bahwa :¹¹⁰

1. *Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards, these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.*
2. *Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.*

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi CEDAW tersebut, bukan merupakan tindakan diskriminasi ketika negara melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan pria (*affirmative aktion*). Dan juga tindakan-tindakan khusus negara untuk melindungi

¹⁰⁹ Mokaliran, Massie, dan Waha, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia," 5.

¹¹⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 3.

kehamilan. Sehingga perempuan dan pria mempunyai peluang yang sama dalam hal hak-hak mereka dalam bidang yang sama.¹¹¹

- 3) Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam memastikan terwujudnya persamaan

Prinsip kewajiban negara secara jelas ditemukan pada berbagai pasal dari Konvensi CEDAW. Sebagai sebuah konvensi yang mengikat negara, maka kewajiban negaralah yang utama untuk menjalankan Konvensi CEDAW.¹¹² Setidaknya ada 37 kewajiban negara yang tercantum pada Konvensi CEDAW, guna memastikan hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh perempuan baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil.¹¹³ Di dalam bagian pertama, kerangka kewajiban negara secara umum termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Dimana negara secara umum melaksanakan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dengan cara:¹¹⁴

- a) Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap perempuan;
- b) Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi;
- c) Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan.

¹¹¹ Mokalliran, Massie, dan Waha, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia," 5.

¹¹² Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, 3.

¹¹³ Wiyanti Eddyono, 9.

¹¹⁴ Wiyanti eddyono, 10

Pasal 2 Konvensi CEDAW, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum, yang pada pokoknya meliputi:¹¹⁵

- a) Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan mencabut ketentuan yang diskriminatif, serta membentuk peraturan baru yang tidak diskriminatif)
- b) Meyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar persamaan antara kaum pria.
- c) Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita, oleh orang, organisasi, atau lembaga apa saja.
- d) Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi bagaimanapun terhadap wanita dan menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam konvensi.

Pasal 3 Konvensi CEDAW mengatur tentang kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan berdasarkan persamaan dengan kaum pria. Pasal 4 Konvensi CEDAW berisi penegasan kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus (*affirmative action*) untuk mempercepat tercapainya kesetaraan antara wanita

¹¹⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2.

dan pria, serta perlindungan terhadap kehamilan sebagai fungsi sosial.¹¹⁶

Pasal 5 Konvensi CEDAW mengatur kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat guna mengubah pola tindak tanduk sosial budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap wanita dan mengandung nilai stereotip terhadap peran tradisional wanita dan pria. Selain itu, dalam pasal ini juga menyatakan kewajiban negara untuk menjamin agar di dalam pendidikan keluarga berdasarkan pengertian yang benar mengenai fungsi kehamilan, dan peran yang seimbang antara pria dan wanita di dalam keluarga.¹¹⁷

Pasal 6 Konvensi CEDAW menegaskan kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan peraturan-perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.¹¹⁸

Sehingga berdasarkan uraian diatas, negara sebagai otoritas pemegang kekuasaan, maka negara mempunyai berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) Hak Asasi Manusia.

Selain dilengkapi dengan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara yang menjadi pihak dalam

¹¹⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 2–3.

¹¹⁷ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 3.

¹¹⁸ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 3.

konvensi CEDAW tersebut, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kepada perempuan tersebut juga memberikan penekanan pada berbagai bentuk hak dasar bagi kaum perempuan. Hak-hak dasar tersebut terbagi dalam delapan kelompok hak, yaitu:¹¹⁹

- a) Kelompok hak kewarganegaraan.
- b) Kelompok hak pendidikan.
- c) Kelompok hak terkait pekerjaan.
- d) Kelompok hak kesehatan.
- e) Kelompok hak di bidang ekonomi.
- f) Kelompok mengenai partisipasi dalam pembangunan.
- g) Kelompok hak hukum.
- h) Kelompok hak tentang perkawinan.

c. Hak-Hak Perempuan dalam Konvensi CEDAW

Secara umum isi Konvensi CEDAW terdiri atas pembahasan prinsip-prinsip dalam Konvensi (Pasal 1-16), pembahasan hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7-9), penetapan tentang hak perekonomian, social dan budaya (Pasal 10-14), pembahasan tentang hak perempuan setelah menikah (menjadi istri) berikut hak terhadap anak akibat perkawinan (Pasal 15-16), pembahasan tentang Komite CEDAW dan mekanisme laporan pelaksanaan konvensi (Pasal 17-22),

¹¹⁹ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 57.

dan ketentuan tentang pemberlakuan konvensi, ratifikasi adopsi serta reservasi konvensi (Pasal 23-30).

Hak-hak perempuan dalam konteks permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga tertuang dalam Pasal 16 Konvensi CEDAW, yang pada pokoknya sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;
- 2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.
- 3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan;
- 4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terutama dalam hal hubungan dengan anak, maka kepentingan bagi anak menjadi prioritas utama orang tua;
- 5) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran diantara anak-anak mereka dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan, dan tindakan lainnya;
- 6) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, dan kepentingan anak-anak harus di dahulukan;

¹²⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 8–9.

- 7) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama, keluarga, profesi dan pekerjaan.
- 8) Hak yang sama bagi suami-istri untuk menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, menejemen, penikmatan dan pemindah tanganan kekayaan baik secara Cuma-Cuma maupun pertimbangan nilai.
- 9) Pertunangan dan perkawinan seseorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, sehingga harus ditetapkan batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 15 Konvensi CEDAW mengatur tentang hak-hak perempuan yaitu:¹²¹

- 1) Perempuan mempunyai persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum;
- 2) Kapasitas hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan baik dalam masalah perdata dan setiap tahapan prosedur dalam sidang di pengadilan;
- 3) Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam perpindahan dan kebebasan antara memilih tempat tinggal;

Kesemua hak-hak perempuan tersebut, merupakan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan

¹²¹ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 8.

antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi. Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu termasuk perubahan perundangundangan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, dan mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil yang resmi. Dengan demikian negara akan menyatakan pertunangan dan perkawinan anak di bawah umur tidak mempunyai akibat hukum (tidak sah).¹²²

Hak-hak perempuan yang diatur dalam Konvensi CEDAW pada hakekatnya sesuai dengan Deklasi Universal HAM, yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selain itu, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik dan kelahiran atau kedudukan.¹²³

2. Gambaran Umum *Convention On The Rights Of The Child*

a. Sejarah dan latar belakang *convention on the rights of the child*

Gagasan terkait hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I, sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana

¹²² Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, 15–16.

¹²³ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Press, 2016), 98.

perang yang dialami perempuan dan anak. Awal pergerakannya ide hak anak dimotori oleh gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah satu tokoh aktivis perempuan tersebut adalah Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*). Kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan nama Deklarasi Jenewa.¹²⁴

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Kemudian peristiwa tersebut diperingati sebagai hari HAM sedunia. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB, mengesahkan deklarasi internasional kedua tentang hak anak. Dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam deklarasi ini juga berisi himbauan kepada orang tua, organisasi sukarela, penguasa setempat dan pemerintah pusat supaya

¹²⁴ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)," *JOM FISIP* 4, Nomor 2 (Oktober 2017): 4.

mengakui hak-hak anak dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya.¹²⁵

Pada tahun 1979 pada saat dicanangkan tahun anak internasional, pemerintah Polandia mengusulkan agar dirumuskan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Kemudian pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, KHA telah diratifikasi oleh 187 negara.¹²⁶ Konvensi ini terdiri dari 54 pasal, yang isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990.¹²⁷

¹²⁵ Silvia Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *BIYAN* 1, Nomor 2 (Desember 2019): 121, <https://doi.org/10.31595/biyand.v1i2.211>.

¹²⁶ Fatmah Nursshobah, 122.

¹²⁷ Keputusan Presiden, "Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)," Pub. L. Nomor 36, 1 (1990), 1.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak, selanjutnya disebut “CRC”) adalah instrumen hukum HAM internasional yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. CRC adalah konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Selain itu, CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri.¹²⁸ Salah satu tujuan lahirnya CRS adalah anak-anak dianggap belum matang baik secara mental dan fisiknya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.¹²⁹

b. Prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child*

Sebagaimana telah diuraikan diatas, masyarakat internasional telah sepakat membentuk konvensi tentang hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB G.A. Res 44/25 pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mulai berlaku sejak 2 September 1990.¹³⁰ Adam

¹²⁸ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Yuridika* 32, Nomor 1 (23 Agustus 2017): 168, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

¹²⁹ Adam Sani, “Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional,” *Ius Civile* 1, Nomor 1 (2017): 15–16, <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.452>.

¹³⁰ Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),” 2.

Sani mengatakan bahwa ada 4 prinsip penting yang termuat dalam konvensi tentang hak anak, yaitu:¹³¹

1) Prinsip larangan diskriminasi;

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) CRC, yang menyatakan bahwa:¹³²

States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

Prinsip ini mengandung arti bahwa semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, dan sebagainya. Sehingga dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa negara-negara percerata konvensi Hak Anak akan mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk deskriminasi.¹³³

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yang pada intinya mengatur bahwa semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik swasta atau pemerintah, pengadilan, dan penguasa-penguasa

¹³¹ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 59.

¹³² Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Convention on the Rights of the Child" (1989), 2.

¹³³ *Bangsa-Bangsa*, 2.

pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.¹³⁴

3) Prinsip untuk hidup dan berkembang;

Prinsip ini diatur dalam Pasal 6 CRC, yang pada prinsipnya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.¹³⁵

4) Prinsip hak untuk berpartisipasi.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) CRC, dimana negara-negara peserta akan menjamin hak anak untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Sehingga anak-anak akan diberikan kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak, baik langsung atau melalui wakil atau badan yang tepat sesuai ketentuan undang-undang.¹³⁶

¹³⁴ Bangsa-Bangsa, 3.

¹³⁵ Bangsa-Bangsa, 2-3.

¹³⁶ Bangsa-Bangsa, 4.

Selain memberikan lima prinsip tersebut, konvensi tentang hak anak juga memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara peserta konvensi antara lain:¹³⁷

- 1) Negara pihak wajib mendorong media untuk menjadi sarana pemberian informasi kepada publik yang membantu tumbuh kembang anak;
- 2) Negara pihak wajib mendorong bahwa tanggung jawab pemeliharaan dan pengembangan anak adalah tanggung jawab suami dan istri, bukan hanya salah satu pihak saja;
- 3) Negara pihak wajib mengambil tindakan legislasi, administrasi dan sosial untuk melindungi anak dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks yang merusak si anak;
- 4) Negara pihak wajib mendorong dimungkinkannya perlindungan khusus seperti penempatan orang tua angkat, *kafalah* dalam hukum Islam, adopsi atau penempatan anak pada lembaga yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan adopsi harus dibuat secara ketat di mana hak-hak anak untuk mengetahui asal usulnya, prasyarat bahwa ia akan hidup lebih baik menjadi pertimbangan yang sangat penting;
- 5) Negara pihak wajib mempermudah prosedur dan proses jika seorang anak akan mengajukan status sebagai pengungsi. Negara pihak harus

¹³⁷ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 59–62.

memberikan bantuan maksimal bagi anak dengan status pengungsi untuk mendapatkan perlindungan, melacak keberadaan kedua orang tuanya, dan memperoleh informasi untuk dimungkinkannya terjadi reunifikasi keluarga;

- 6) Negara pihak wajib mengakui, memberikan fasilitas, perawatan khusus yang memadai bagi anak yang menyandang disabilitas. Mereka juga berhak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat;
- 7) Negara pihak wajib mengakui dan memfasilitasi bahwa setiap anak berhak atas standar paling tinggi dalam pelayanan kesehatan. Harus disediakan program dan tindakan untuk mengurangi kematian bayi dan anak, memerangi penyakit dan kekurangan gizi, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, informasi kesehatan yang memadai termasuk keunggulan asupan air susu ibu, dan pengembangan model perawatan kesehatan yang preventif;
- 8) Negara pihak wajib menyediakan program jaminan sosial termasuk asuransi sosial;
- 9) Negara pihak wajib mengambil langkah dalam rangka pemenuhan hak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;
- 10) Negara pihak wajib mengakui dan menyediakan fasilitas pendidikan. Hal ini termasuk menetapkan bahwa pendidikan dasar adalah bebas biaya. Pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi juga harus dibuka

seluas-luasnya, dan sesuai dengan kapasitas ekonomi negara masing-masing;

- 11) Negara pihak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang lahir dan besar dalam kelompok minoritas, etnis, agama, linguistik atau masyarakat indigenos. Anak-anak tersebut bebas untuk berbahasa, berbudaya atau mengamalkan agamanya sesuai dengan identitasnya sendiri;
- 12) Negara pihak wajib mengakui hak anak untuk beristirahat dan menikmati fasilitas rekreasi termasuk memberikan fasilitas bagi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni;
- 13) Negara pihak wajib Memberikan jaminan perlindungan kepada anak yang rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi, termasuk menetapkan usia minimum untuk bekerja, peraturan ketat mengenai jam kerja, dan menentukan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran ketentuan konvensi;
- 14) Negara pihak wajib menyusun program dalam rangka melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika;
- 15) Negara pihak wajib, menyusun program dan melaksanakan program kerja sama bilateral atau multilateral dalam rangka melindungi anak dari eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak dan segala macam bentuk eksploitasi yang merugikan anak-anak;

- 16) Negara pihak wajib menjamin bahwa anak harus bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 17) Negara pihak wajib memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dalam situasi perang sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional;
- 18) Negara pihak wajib menyusun program reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan dalam bentuk apa pun, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- 19) Negara pihak mengakui dan mengatur dalam sistem hukumnya bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlakuan yang baik dan dimungkinkannya tindakan integratif antara korban dan pelaku, hak untuk tidak dituduh melakukan kejahatan karena kelalaian yang bukan pelanggaran menurut hukum, hak atas prinsip praduga tak bersalah, hak untuk diberi informasi dengan segera mengenai tuduhan terhadapnya, hak untuk diadili secepatnya oleh pengadilan yang berwenang dan hakim yang kompeten, hak untuk tidak dipaksa mengaku salah, atau memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak untuk mendapatkan juru bahasa gratis, dalam kasus si anak tidak berbahasa sesuai dengan

bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan hak untuk dijaga rahasianya;

- 20) Negara pihak wajib mengakui dan mengatur dalam sistem hukumnya mengenai umur minimum anak memiliki kapasitas bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang ia lakukan, sistem penyelesaian hukum yang menghormati hak-hak anak, serta pengembangan model hukuman yang sesuai dengan kapasitas anak seperti perawatan, bimbingan, perintah pengawasan, penyuluhan, percobaan, pengasuhan, pendidikan, dan kerja sosial.

Dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak, jika dihubungkan dengan penelitian ini terdapat kewajiban yang penting dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian yaitu:¹³⁸

- 1) Kewajiban negara untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan anak harus menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, bukan salah satu pihak saja.
- 2) Kewajiban negara untuk menyusun regulasi yang pasti tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, eksploitasi;
- 3) Kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak atas suatu standar kehidupan yang memadai perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;

¹³⁸ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, 62–63.

c. Hak-hak anak dalam *convention on the rights of the child*

Dalam Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*, anak diartikan setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah tercapai lebih cepat.¹³⁹ Pengertian tersebut selaras dengan definisi anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴⁰ Sehingga berdasarkan pasal tersebut, seseorang disebut anak ketika berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Konsep hak tersebut, berlaku jugu terhadap hak anak. Dimana hak anak dimaknai sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁴¹ *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) merupakan hukum internasional tentang hak-hak anak dan mengikat bagi negara yang telah meratifikasinya. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, ada 11 hak yang harus diberikan kepada anak, yaitu:¹⁴²

¹³⁹ Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, 2.

¹⁴⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. Nomor 165, 39 1 (1999), 2.

¹⁴¹ DP3AP2 DIY, “Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak”, [dp3ap2.jogjaprovo.go.id](https://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id), 19 April 2022, diakses pada hari Selasa 7 November 2023, <https://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/688-penuhi-kebutuhan-dan-perlindungan-hak-anak#>:

¹⁴² Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, 3–9.

- 1) Hak anak mendapatkan identitas (nama, kebangsaan dan hubungan keluarganya (Pasal 7 ayat (1));
- 2) Hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya (Pasal 8 ayat (1));
- 3) Hak anak untuk bersama atau tidak dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali bila ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1));
- 4) Hak anak atas kebebasan berpendapat (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1));
- 5) Hak anak atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 14 ayat (1));
- 6) Hak anak atas kebebasan untuk berhimpun dan berkumpul secara damai (Pasal 15 ayat (1));
- 7) Hak anak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan yang dapat membahayakan perkembangan anak (Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1));
- 8) Hak anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 17 dan Pasal 28 ayat (1));
- 9) Hak anak untuk menikmati akses kesehatan (Pasal 24 ayat (1));
- 10) Hak anak atas taraf hidup yang layak (Pasal 27 ayat (1)); dan
- 11) Hak anak untuk bermain dan rekreasi (Pasal 31 ayat (1));

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara manusia mencari kebenaran. Penelitian ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terjadi, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹ Dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan salah satu proses pengumpulan informasi atau melakukan investigasi pada data yang telah di dapat. Untuk melihat jenis penelitian dalam kajian hukum pada umumnya dapat ditinjau dari pemilihan datanya, apakah data yang digunakan berasal secara langsung dari masyarakat ataukah berasal dari bahan-bahan pustaka. Pada kategori pertama maka penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum empiris dan pada kategori yang kedua umumnya disitilahkan sebagai

¹Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 41.

penelitian hukum normatif.² Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan yaitu berupa produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Sedangkan pendekatan yuris normatif dikarenakan yang menjadi objek kajian penelitian ini berupa produk hukum Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian, kemudian dianalisis berdasarkan teori *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung baik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 maupun dalam Sema sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Adapun data yang digunakan dalam

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003): 13-14.

penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode normatif *legal studi*, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Hasil Pleno Kamar, serta referensi lainnya baik berupa buku, jurnal, dan lain-lain yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakteristik dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isi hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. sehingga dalam

penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu normatif analitis.³ Yaitu dengan cara menganalisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sejak 2017 sampai dengan 2022, kemudian diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Sumber Data

Dalam hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :
 - a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 58-59.

⁴ Soerojo Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006): 24.

- b) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 - g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahan hukum sekunder, dapat diartikan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet.

3. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

C. Seleksi Sumber

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan bahan hukum untuk penelitian sesuai dengan penelitian yang dikaji. Sehingga bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.⁵ Penyeleksian terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneliti menggunakan metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Sehingga akan diperoleh sumber hukum yang sesuai dan relevan dengan tema penelitian ini, sehingga menghasilkan penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* : 67.

dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*).⁶ Adapun sekema penulis dalam metode pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data terkait hak-hak istri dan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Produk hukum Mahkamah Agung baik dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Sema tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022
2. Studi pustaka (*library research*), yaitu suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan penafsiran ekstensif.⁷ Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004): 56.

⁷ *Ibid.*, *Metode Penelitian Hukum*: 68-69.

untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

- a. Reduksi data, yang berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan dalam hal penting, mencari pendapat dan pemikiran yang tertuang dalam Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam rangka pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Produk hukum Mahkamah Agung tersebut dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan perempuan dan anak dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dan *Convention on the Rights of the Child*.
- b. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data. Data disajikan dalam cara disusun secara rapi dan sistematis dalam bentuk uraian naratif.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara kemudian dilengkapi dengan data pendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kesultanan Islam berkuasa pada sekitar abad ke 16 dan 17 Masehi, dengan karakter hukum Islam bermadzhab Syafi'i.¹ Dimana pada masa ini, hukum Islam dilakukan kodifikasi dan pelebagaan hukum melalui titah raja dengan pendekatan akulturasi. Sehingga dalam preode ini mulailah dilakukan klasifikasi pembedangan hukum secara *fiqhiyah* dengan genealogi *asy-syafi'iyah* dalam bidang *al-'ibadah, al-mu'amalah, al-jinayah, as-siyasah, al-munakahah,* dan lain sebagainya. Terkait hukum keluarga, kerajaan langsung melakukan pelebagaan hukum melalui penunjukkan *qadhi* (hakim) yang berasal dari orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ahli hukum Islam (ulama). *Qadhi* mempunyai tugas sebagai pengesah perkawinan dan sebagai penengah serta pemutus (penyelesai) atas sengketa dan problem di dalam keluarga. Penyelesaian yang digunakan pada saat itu dalam bentuk perdamaian (*hakam*), dan lembaganya disebut lembaga *Tahkim*.² Dan dalam perkembangannya dengan kondisi masyarakat Islam semakin luas,

¹Dzulkifli Hadi Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 69.

² Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara," 7.

dibentuklah Peradilan Adat berdasarkan rapat marga, negeri dan semacamnya (mirip dengan lembaga *ahl al-halli wa al-'aqdi*).³ Selanjutnya pada masa sudah banyaknya terbentuk kerajaan Islam, dibentuklah lembaga Peradilan Swapraja, yang kemudian berubah menjadi Pengadilan Agama.⁴

Sehingga pada masa kesultanan Islam inilah, penerapan hukum keluarga Islam mulai terorganisir dengan baik dan sudah dilembagakan dalam hukum kerajaan. Sebagai contoh pada masa kerajaan atau kesultanan Islam menikah dengan banyak perempuan (poligami) tanpa batas oleh para raja dan bangsawan adalah hal yang biasa. Namun setelah muncul kodifikasi hukum keluarga ala *asy-syafi'iyah* beserta pelembagaan hukumnya, maka mereka kemudian mengikuti aturan tersebut dengan berpoligami maksimal hanya empat istri saja dalam satu keluarga. Meskipun menikahi banyak perempuan tetap dilakukan dengan cara menceraikan salah satu dari empat istri yang ada dan menikah kembali dengan wanita lain untuk mengisi kuota empat orang istri sebagai jumlah maksimal dari poligami yang ditentukan agama.⁵

Namun pada tahun 1596 M, Belanda masuk dan menjajah Indonesia. Dimana pada masa ini para ahli sejarah hukum Islam di Indonesia membaginya menjadi dua periode. yaitu: periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam dan periode pergeseran kebijakan politik hukum Pemerintah Belanda. Periode pertama dikenal dengan teori *reseption in*

³ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 2.

⁴ Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara," 7.

⁵ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Timun Mas, 1968), 67-68.

Complexu yang dicetuskan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg. Periode tersebut berlangsung selama VOC berkuasa sejak tahun 1602-1800 M⁶ dan awal kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda sejak tahun 1 Januari 1800 M sampai dengan 1898.⁷ Atas pengaruh teori *Receptio in Complexio*, pemerintah Kolonial pada waktu itu mengakui hukum yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum keluarga Islam.⁸ Adapun bukti-bukti historis pemberlakuan hukum Islam pada masa itu sebagai berikut:

1. Di daerah Bone dan Goa Sulawesi Selatan dipergunakan Kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk.⁹
2. Dalam *Statuta Batavia* 1642 disebutkan bahwa sengketa kewarisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.¹⁰
3. Pada tanggal 25 Mei 1760, Pemerintah Kolonial menerbitkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering*, yang merupakan kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan *compendium freijer*. Peraturan ini disusun oleh D.W.Freijer, para

⁶ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 73.

⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 7–8.

⁸ Fitra Mulyawan dan Dora Tiara, “Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang,” *Unes Law Review* 3, Nomor 2 (Desember 2020): 117, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2>.

⁹ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 71.

¹⁰ Syaukani, 73.

penghulu dan ulama pada waktu itu, sehingga peraturan tersebut mencerminkan hukum keluarga Islam yang hidup pada waktu itu. Selain itu juga, *Compendium Freije* merupakan satu bentuk legislasi hukum Islam pada masa kolonial Belanda.¹¹

Selain itu juga, pemerintah Kerajaan Belanda juga mengeluarkan Keputusan Raja Belanda (*Koninkelijik Besluit*) Nomor 19 tanggal 24 Januari 1882, kemudian diumumkan dalam *Staatsblad* tahun 1882 Nomor 152 tentang pembentukan *Pristerraad* (Pengadilan Agama)¹² yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882.¹³ *Pristerraad* berkedudukan di setiap wilayah *Landraad* (pengadilan Negeri), yang mempunyai kewenangan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dan diselesaikan menurut hukum Islam.¹⁴ Pengadilan Agama Terdiri atas seorang Penghulu yang diangkat pada *Landraad* sebagai ketua, dengan beranggotanya minimal tiga orang dan maksimalnya delapan orang ulama Islam. Mereka semua diangkat dan diberhentikan oleh *Residen*.¹⁵

Sedangkan periode kedua, terjadi akibat adanya perubahan peta politik di negeri Belanda di mana parlemen Belanda dikuasai kelompok Kristen konservatif.¹⁶ Dan juga adanya ketakutan Pemerintah Belanda terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari politisasi Islam yang terbukti merepotkan

¹¹ Mulyawan dan Tiara, "Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang," 118.

¹² Mulyawan dan Tiara, 118.

¹³ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, 1 ed. (Bandung: Teraju, 2004), 167.

¹⁴ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 75.

¹⁵ Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, 168.

¹⁶ Mulyawan dan Tiara, "Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang," 119.

mereka, sehingga jika dibiarkan dan diberi ruang untuk berkembang akan membahayakan kekuasaan Pemerintah Belanda di Nusantara.¹⁷ Sehingga Pemerintah Hindia-Belanda ingin mengganti doktrin *receptio in complexu* dengan *teori unifikasi*, yaitu dengan menerapkan sistem hukum kontinental (sistem hukum yang berlaku di Belanda) terhadap orang Indonesia.

Kemudian seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan pribumi dan Islam yang bernama Cristian Snouck Hurgronje mencetuskan *teori receptie* pada tahun 1898.¹⁸ Muatan teori ini adalah hukum bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam baru berlaku jika norma Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Sehingga hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum Adat. Sasaran teori ini adalah secara sengaja dan sadar berupaya menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. Sehingga kekuasaan imperialisme Pemerintah Belanda tetap langgeng di wilayah Nusantara.¹⁹ Serta menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam di Nusantara, karena dianggap telah mengajarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1929 *teori receptie* diberi dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar Hindia-Belanda yang menjadi pengganti dari *Regeerning Reglement* (RR) yang disebut *Wet op de Staatsinrichting van Nederland Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* atau (IS). Dengan dasar

¹⁷ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 75.

¹⁸ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 7.

¹⁹ Rosyadi, 7–8.

ini, keberadaan hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 134 ayat (2) IS:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.²⁰

Begitupun juga Stbl. 1937 Nomer 116 menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris diserahkan kepada Pengadilan Negeri (*Landraad*).²¹

Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum keluarga Islam tidak serta merta dapat dikodifikasi menjadi undang-undang. Hal ini disebabkan keragaman golongan dan etnik penduduk Indonesia yang beragam, sehingga mereka dalam bidang perkawinan mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sepanjang belum diadakan yang baru. Akibat dari peraturan tersebut, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan pada masa penjajah Belanda masih tetap berlaku dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sehingga tidak heran hingga sekarang masih digunakan peraturan hukum warisan Belanda seperti KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), hukum acara perdata yang dikenal dengan istilah HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

²⁰ Mulyawan dan Tiara, “Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang,” 119–20.

²¹ Syauckani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 76–77.

untuk Jawa dan Madura maupun RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah luar Jawa dan Madura.²²

Pada waktu awal kemerdekaan (Orde Baru) hukum perkawinan yang berlaku pada saat transisi kekuasaan dari penjajah ke pemerintah Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam, diberlakukan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam;
2. Hukum adat, diberlakukan bagi orang-orang asli Indonesia lainnya;
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk ordonnantie Cristen Indonesia*), berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen;
4. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan beberapa perubahan, yang berlaku bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia keturunan Cina;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;²³
6. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku bagi orang-orang Eropa serta orang-orang yang dipersamakan dengan mereka.

Melihat kondisi seperti itu, pada masa Orde Baru dibawah pimpinan presiden Soekarno dengan mempertimbangkan kondisi orang-orang Islam belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan dan masih tersebar dalam beberapa kitab fikih sekaligus berfungsi sebagai rujukan dalam

²² Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 12.

²³ Rosyadi, 12–13.

menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan. Melakukan kodifikasi hukum perkawinan Islam pada tahun 1946, Indonesia telah berhasil membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang diterapkan di Jawa dan Madura, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di Jawa dan Madura. Dengan lahirnya UU ini, maka peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang termuat dalam *Huwelijksordonnantie S. 1929* Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467, *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933* Nomor 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932* Nomor 482, dinyatakan dicabut.²⁴

Untuk menerapkan undang-undang tersebut, diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penunjukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Di samping berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Instruksi Menteri Agama ini juga berisi tentang tugas PPN dalam mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, menjelaskan tentang masa *'iddah*, dan mengupayakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku hingga tahun 1954, karena pada tahun tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sebagai acuan atas pemberlakuan Undang-

²⁴ Lihat penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang Nomor 22 Tahun 1946 secara nasional yang sebelumnya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja.²⁵

Namun undang-undang tersebut belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang muncul terkait perkawinan dikalangan umat Islam. Banyaknya masalah seperti perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, poligami dan masalah talak sewenang-wenang memunculkan tuntutan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sehingga pada tahun 1950, dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan dengan anggota para pakar di bidang hukum umum, hukum Islam dan hukum Kristen.²⁶ Kemudian panitia ini telah menghasilkan draft hukum perkawinan perkawinan umum pada tahun 1952, yang berlaku untuk semua golongan dan agama, beserta peraturan-peraturan khusus yang mengatur golongan agama masing-masing. Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia menyampaikan RUU Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan agar masing-masing anggota dapat memberikan pendapat atau pandangannya terhadap RUU tersebut hingga 1 Februari 1953.²⁷ Adapun poin rumusannya sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi istri;

²⁵ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi," *AL-ADALAH* 14, Nomor 2 (2017): 314, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

²⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015), 102.

²⁷ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 315.

2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian;²⁸

Setelah penyampaian RUU di atas, maka pada tanggal 24 April 1953, panitia mengadakan *hearing* (dengar pendapat) dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, dan memutuskan di bulan Mei 1953 untuk menyusun undang-undang perkawinan sesuai sistem hukum yang berlaku, yakni:

1. Undang-undang pokok, yang berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*) dengan tidak menyinggung agama.

²⁸ Rajafi, 315–316.

2. Undang-undang organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan.
3. Undang-undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama.²⁹

RUU Perkawinan Umum ini mendapatkan penolakan keras dari ormas-ormas wanita Islam, sebagaimana keputusan konferensi yang dilakukan pada tanggal 24-26 Februari 1953, hal ini berbeda dengan ormas wanita dari kalangan non-Muslim yang dapat menyetujuinya sepenuhnya RUU tersebut. Oleh karena terjadi penolakan, kemudian panitia menyusun RUU Perkawinan Khusus Bagi Umat Islam dan RUU Perkawinan Bagi Umat Kristen pada tahun 1954.³⁰

RUU Perkawinan Umat Islam (RUU Khusus) ini kemudian disampaikan oleh Menteri Agama pada Sidang Kabinet di Parlemen di akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada perubahan susulan. Hal ini dilakukan karena adanya usulan inisiatif dari Parlemen melalui Ny Soemari (PNI) yang juga mengajukan RUU Perkawinan. Sehingga pada tahun 1959, terhadap kedua draf RUU (RUU Inisiatif dan RUU Perkawinan Islam) tersebut dilakukan pembahasan. Hasil pembahasan kedua RUU tersebut, baik pembahasan di Parlemen maupun di Masyarakat mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Dimana suara di Parlemen maupun di masyarakat

²⁹ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Mestika, 1977), 180.

³⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 158.

terpolarisasi menjadi dua, yaitu yang setuju dan mendukung RUU Inisiatif yang dilakukan oleh kebanyakan ormas non-Islam, dan mendukung RUU Perkawinan Islam di yang dilakukan oleh ormas Islam. mengingat tajamnya perbedaan kedua arus dukungan masyarakat dan seligus sulitnya mencari titik temu, maka pembahasan RUU tersebut mengalami *deadlock* yang berujung pada kegagalan melahirkan UU Perkawinan. Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor eksternal yaitu kondisi politik yang tidak kondusif menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga tidak kondusif bagi Parlemen untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas kedua RUU tersebut.³¹ Meskipun gagal melahirkan Undang-Undang perkawinan Islam pada masa Orde lama, tetapi pada masa ini telah melegalkan berdirinya Departemen Agama dan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah bagi seluruh NKRI.³²

Selanjutnya pada masa Orde Lama pada tahun 1966, pembaruan hukum Islam dilakukan pemerintah dengan penguatan lembaga Peradilan Agama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu pengadilan Negara. Dengan diakuinya keberadaan Peradilan Agama di antara badan peradilan yang lainnya, maka usaha menempatkan hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional telah dilakukan, meskipun

³¹ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 14–15.

³² Nurul Ma'rifah, "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia": 246

pada saat itu keputusan Pengadilan Agama harus tetap dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.³³

Pada tahun 1974, pemerintah berhasil melahirkan hukum perkawinan di Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-Undang Perkawinan ini dilengkapi juga dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya undang-undang perkawinan ini tidak lepas dari desakan masyarakat terkait kebutuhan regulasi tentang perkawinan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta menampung ketentuan-ketuan hukum agama penduduk Indonesia, yang dapat berlaku bagi semua penduduk Indonesia. Sehingga dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966 melahirkan ketetapan Nomor XXVIII/MPRS/1966, yang salah satu pasalnya memuat tentang perlunya mewujudkan undang-undang perkawinan yang berlaku untuk semua penduduk Indonesia.³⁴

Pembahasan RUU Perkawinan pada masa orde ini, diawali dengan sidang Parlemen DPR-GR 1967-1971 yang mendapatkan pengajuan RUU Perkawinan dari dua departemen, yakni RUU tentang Perkawinan Umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama di bulan Mei 1967 dan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman di bulan September 1968. Politik hukum masa orde

³³ Syahril Jamil, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Usroh* 3, Nomor 1 (Juni 2017): 68.

³⁴ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 15.

baru menuju pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengalami perjalanan yang panjang dan rumit seperti yang terjadi di era orde lama.³⁵ Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah orde baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang substansinya menurut ahli hukum Islam didominasi oleh hukum-hukum Islam dan mengubah ketentuan perkawinan sebelumnya yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).³⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 untuk peraturan pelaksanaannya, menciptakan unifikasi di bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (*Burgerlijks Weetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers Staatsblad 1993 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158*) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.³⁷

³⁵ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 318.

³⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 26.

³⁷ Aristoni Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelusuri Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, Nomor 1 (Juni 2016): 87, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2133>.

Wasit Alwi memberi gambaran bahwa pengundangan tentang hukum perkawinan itu sama dengan produk hukum Islam lainnya, yang berasal dari *ijtihâd jamâ'i* umat Islam bersama Pemerintah, yang tentunya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karenanya, mengikuti aturan di dalam UU itu sama dengan menaati Allah, Rasul dan *ulîl amri* (pemerintah), seperti yang diperintahkan Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 59. Akan tetapi jika sebuah aturan hukum hanya dilahirkan dari *ijtihâd* para ilmuan saja (ulama), maka ia berfungsi tidak mengikat dan hanya dapat digunakan sebagai pedoman semata.³⁸

Selain kedua undang-undang tersebut, pada masa pemerintahan Soeharto ini juga melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memuat lebih banyak hal-hal yang bersifat teknis dalam beracara di Pengadilan Agama. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa hukum Islam telah diterima dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia, meski hanya diakui dalam perkara perdata tertentu yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1). Dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Selain itu juga, putusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri dan dapat dieksekusi.

³⁸ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 320.

Dalam perkara kewarisan, terdapat pilihan atau alternatif kepada subjek hukum di dalamnya apakah akan memilih untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pembatasan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yakni tidak berwenangnya Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara sengketa harta bersama apabila dalam penyelesaian perkara tersebut tersangkut pihak ketiga sebelum perkara yang diintervensi tersebut diselesaikan di Pengadilan Umum.³⁹

Dalam rangka menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama, Biro Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Edaran Departemen Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1985 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fikih⁴⁰ yang sebagian besar kitab tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.⁴¹ Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama, ditemukan adanya ketidak keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu.

³⁹ Jamil, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 68.

⁴⁰ Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut: *Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir, Al-Qalyubi/al-Mahalli, Fathu al-Wahhab wa Syarhuh, At-Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya, Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan, Asy-Syamsuri fi al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Al-Mughni al-Muhtaj.*

⁴¹ Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 2 (4 Januari 2018): 40, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

Pendapat yang berbeda-beda dalam fikih Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.⁴²

Atas dasar inilah, ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan putusan bersama Nomor 07/KMA1985 tanggal 1 Maret 1985 dan Nomor 25 tahun 1985 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁴³ Akhirnya pada tahun 1991, rumusan kompilasi hukum Islam (KHI) oleh pemerintah dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.⁴⁴

Kemudian pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan pada masa reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Rezim Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden tahun 1998.⁴⁵ Pada era ini, pembaruan hukum keluarga Islam telah dilakukan pemerintah yaitu dengan penguatan kewenangan Pengadilan Agama dengan perubahan

⁴² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 25.

⁴³ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi* (Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008), 259.

⁴⁴ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," 47.

⁴⁵ Rahmi Ria dan Zulfikar, *Hukum Keluarga Islam*, 12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan perubahan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai tiga kewenangan baru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁴⁶

Selain perluasan terhadap kewenangan pengadilan agama, momentum perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi tercatat dalam beberapa peristiwa penting yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dirumuskannya *Counter Legal Draft* KHI dan beberapa kali pengajuan pengujian materi terhadap beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.⁴⁷ Sehingga Gerakan pembaruan hukum keluarga di era reformasi berjalan melalui dua jalur, yakni *judisial review* pasal-pasal di dalam UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dan gerakapan pembaruan jalur eksekutif melalui Pengarus utamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI dengan melahirkan *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*.⁴⁸

Lahirnya *Counter Legal Draft* KHI atas dasar inisiasi pemerintah dengan dibentuknya Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai perumus UU Hukum Keluarga baru yang dapat merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 di

⁴⁶ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 322. Lihat juga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁷ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*, ed. oleh Ahmad Rajafi, vol. 502 (Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2020), 218.

⁴⁸ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 327.

masa Presiden Megawati. Tim ini bekerja langsung di bawah pengawasan dan mandat dari Menteri Agama saat itu, dengan objek penelitian berada pada isi KHI. Oleh karena draft rumusan undang-undang tersebut terlihat sangat bertentangan dengan KHI maka draft itu kemudian dikenal dengan nama *Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam* (selanjutnya disebut CLD-KHI), yang berisi 116 pasal dalam Buku I tentang Perkawinan, 8 bab dan 42 pasal dalam Buku II tentang Kewarisan, dan 5 bab 20 pasal dalam Buku III tentang Perwakafan. Namun perjalanan CLD-KHI ternyata menuai kritik, penolakan, protes dan menimbulkan kontroversi publik, hingga akhirnya Menteri Agama langsung membuat surat keputusan untuk membubarkan tim kerja itu, karena dianggap liberal dan bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁹

Setelah kegagalan CLD-KHI menjadi UU, advokasi masalah hukum keluarga dilakukan melalui pengajuan uji materi dalam pasal-pasal yang terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konsitusi yang menarik perhatian masyarakat dan mengandung unsur pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia diantaranya yaitu dikabulkannya uji materi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016. Dengan putusan tersebut, makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan

⁴⁹ Rajafi, 323. Dan lihat juga "Surat Menteri Agama Nomor MA/274/2004 Tentang Counter Legal Draft KHI," Oktober 2004. jo. "Surat Menteri Agama RI Nomor MA/271/2004 Tentang Teguran," tanggal Oktober 2004.

masing-masing, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.⁵⁰

Selain pengabulan Pasal 29 UUP tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, atas permohonan dari Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut norma Pasal 43 ayat (1) harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawina mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁵¹

Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka harus ditaati dalam penerapannya di Indonesia.

Selain itu juga, pemerintah juga telah melakukan pembaruan hukum perkawinan terkait penyamaan usia antara laki-laki dan istri untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun, yang ditandai dengan perubahan terhadap

⁵⁰ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 21. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016.

⁵¹ Rahmi Ria dan Zulfikar, *Hukum Keluarga Islam*, 12–13. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019. Akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tertanggal 13 Desember 2018. Yang pada pokoknya Pasal 7 ayat (1) UUP sepanjang frase usia 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UUP.⁵²

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, hukum Islam mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum secara yuridis dan mempunyai prinsip-prinsip yang universal sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan, secara sosiologis hukum keluarga Islam telah mengakar dan menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah mayoritas masyarakat Indonesia.⁵³ Pembaruan hukum keluarga di Indonesia, dilatar belangi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Untuk menggantikan produk-produk hukum warisan kolonial Belanda yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini selaras dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 dijadikan sebagai

⁵² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tertanggal 13 Desember 2018

⁵³ Munawir Haris, "Pembaruan Atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan Sosiologis," *ULUMA* 19, Nomor 1 (2015): 151, <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1254>.

konstitusi Negara, maka semua peraturan perundangan-undangan Hindia Belanda tidak berlaku lagi.⁵⁴

- b. Sebagai eksistensi agama (hukum Islam) dalam percaturan politik hukum di Indonesia sebagai agama mayoritas.⁵⁵ Mengingat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia dan menjadi hukum yang hidup dimasyarakat. Sehingga sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga sekarang dalam pembaruan hukum keluarga Islam setidaknya tercatat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum keluarga Islam yaitu UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan lainnya;
- c. Sebagai respon atas problema kontemporer masyarakat sesuai dengan karakteristik hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 1 dan 2 KHI yang mengatur tentang ketentuan pencatatan perkawinan, padahal dalam kitab fikih klasik tidak ditemukan terkait hal tersebut. Tujuan dari ketentuan pasal tersebut menurut Ahmad Rofiq⁵⁶ untuk mempersempit penyelewengan perkawinan dan mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi serta solusi hukum atas merebaknya perkawinan dibawah tangan.⁵⁷

⁵⁴ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 81.

⁵⁵ Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia," 312.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 106–7.

⁵⁷ Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, 225.

- d. Sebagai respon atas tuntutan kemaslahatan umat atas dasar IPTEK, hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Adanya kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan permasalahan masyarakat terus berkembang dan dibutuhkan aturan baru untuk diterapkan;

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menganut prinsip *maslahat* yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, sehingga pembaruan hukum keluarga Islam dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat baik bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.⁵⁸ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy pembaruan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode *talfiq* dan metode komparasi. Metode *talfiq* dilakukan dengan cara memilih secara selektif pendapat mana yang cocok dengan kondisi negara Indonesia. Sedangkan metode komparasi membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau pernah ada, dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebenaran, serta didukung oleh dalil yang kuat.⁵⁹

Sementara itu Khoiruddin Nasution memabagi metode pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer menjadi dua yaitu menggunakan metode konvensional dan metode kontemporer. Metode konvensional yaitu suatu metode yang sudah menjadi pegangan umum dalam penetapan hukum Islam

⁵⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 178–79.

⁵⁹ Manan, 180.

dengan tiga karakteristiknya yaitu otomistik, ahistoris dan literalistis. Sedangkan metode kontemporer adalah metode yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lahir dalam bentuk kodifikasi, undang-undang, kompilasi, dekrit raja, ketetapan hakim dan sejenisnya. Metode pembaruan ini, dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer menggunakan lima cara yaitu *takhayyur*, *talfiq*, *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah* dan *reinterpretasi nash*.⁶⁰

Amir Syarifuddin mengelompokkan metode pembaruan hukum Islam di Indonesia menjadi empat kelompok,⁶¹ yaitu:

- a. Kebijakan administratif dari pemerintah, misalnya perkawinan wajib didaftarkan dan dicatatkan dilembaga yang telah ditentukan;
- b. Pemberian aturan tambahan, yaitu aturan baru yang dikenakan kepada masyarakat untuk menggantikan ketentuan fikih yang kurang memberikan rasa keadilan namun tidak serta merta merubah atau berkurang ketentuan fikih yang ada. Misalnya kasus waris, dimana cucu istri yang ayahnya sudah meninggal tidak dapat mewarisi atas harta sang kakek ketika anak laki-laki masih hidup;
- c. Pengambilan kebijakan melalui metode *eklektisisme (talfiq)*, yaitu mengambil hukum dari beberapa pemikiran atau hasil ijtihad ulama terdahulu sehingga diperoleh satu bentuk hukum lain yang terlihat baru dan berbeda;

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–39, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 77–80.

- d. Metode reinterprestasi-reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah diinterprestasikan mujtahid masa lalu dikarenakan tidak Produk hukum yang dihasilkannya sudah tidak aktual dan direformulasikan sesuai *maqasidul syariah* dan tuntutan umat Islam saat ini. Hasil dari metode ini dapat berupa undang-undang dan fatwa.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dilakukan dalam dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural.⁶² Jalur struktural yaitu jalur pembaruan hukum Islam melalui kekuasaan Negara dalam bentuk lagislasi hukum keluarga Islam dalam hukum nasional dan putusan pengadilan. Jalur stuktural ini difungsikan sebagai kepastian hukum keluarga Islam itu sendiri di Indonesiadan bersifat mengikat. Dalam kontek pembaruan hukum secara struktural, menurut Yasardin dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, Qanun, dan yurisprudensi/putusan hakim.⁶³

Sedangkan pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural yaitu pembaruan hukum keluarga Islam melalui lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persis dan organisasi masyarakat lain-lain dengan Produk hukumnya berupa fatwa. Masing-masing organisasi tersebut mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa, misalnya saja dalam MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis

⁶² Haris, "Pembaruan Atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan Sisiologis," 149.

⁶³ Yasardin, *Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, pukul 7.38 WIB.

Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam.

B. Potret Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh Undang-undang atau peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas. Berangkat dari alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kata “melindungi” berasal dari kata “lindung” yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan merupakan proses atau cara hukum melindungi.⁶⁴ Objek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak-hak hukum mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan

⁶⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.

Di Indonesia, istri dan anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil saat dihadapkan pada proses peradilan, dalam hal ini adalah proses perceraian. Jaminan perlindungan ini merupakan hak-hak yang harus diberikan kepada istri dan anak karena adanya perceraian. Dalam konteks ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin hak-hak istri pasca perceraian, yaitu:

- a. Pasal 37 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana secara tegas dalam undang-undang tersebut mengatur tentang akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:
 - 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing;
 - 2) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
 - 3) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- 4) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶⁵
- b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketika terjadi pemisahan (perceraian atau situasi lain), anak mempunyai hak, yaitu:⁶⁶
- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;dan

⁶⁵ Pasal 41 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. Nomor LN. 1974/ Nomor1, TLN NOMOR3019, 1 26 (1974), 15–16.

⁶⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, 35 (2014), 7.

- d) Memperoleh hak-hak anak lainnya
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa hak-hak anak meliputi:⁶⁷
- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
 - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
 - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selain ketentuan tentang hak anak, dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga diatur terkait tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. dimana dalam pasal 9 UU Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan

⁶⁷ Pasal 2 “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,” Pub. L. Nomor 23 Juli 1979, LN. 1979/ Nomor 32, TLN NOMOR 3143, LL SETNEG : 5 HLM (1979), 3.

anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Dan orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.⁶⁸

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 24 ayat (2), istri dan anak pasca perceraian berhak mendapat:⁶⁹

- 1) Nafkah yang harus ditanggung suami;
- 2) Hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- 3) Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

⁶⁸ Pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 4.

⁶⁹ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dimana dalam peraturan pemerintah ini dalam Pasal 8 dinyatakan secara tegas hak-hak istri dan anak pasca perceraian yaitu:⁷⁰

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

f. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI diatur secara komprehensif terkait akibat putusnya

⁷⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

perkawinan dalam Bab XVII, Pasal 149, 152, 156, 157, dan 158 , secara garis besarnya hak-hak istri dan anak pasca perceraian sebagai berikut:⁷¹

- 1) Mantan suami wajib memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhu*;
- 4) Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- 5) Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*
- 6) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;
- 7) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- 8) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

⁷¹ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 59-73.

- 9) Harta bersama dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Berdasarkan uraian diatas, secara yuridis perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian negara sudah menjaminnnya melalui regulasi tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah hadir dalam rangka perlindungan dan jaminan penghidupan kepada istri dan anak akibat perceraian. Jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan dalam perkara perceraian, yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak istri dan anak, baik perkara tersebut diajukan oleh pihak suami maupun pihak isteri. Meskipun dalam implentasinya masih bulum bisa dilaksanakan secara maksimal, masih banyak putusan pengadilan belum mengakomodir hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan susahnya eksekusi pelaksanaanya.

2. Potret Hak-Hak Istri dan Anak dalam Produk Hukum Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945⁷² dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁷³. Sebagai pelaksana kekuasaan

⁷² Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 147.

⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2.

kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kewenangan tersebut yaitu:⁷⁴

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali;
- b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan;
- c. Membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- d. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undangundang terhadap undang-undang;
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, baik pengawasan tingkah laku dan perbuatan para hakim, teknis

⁷⁴ Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

peradilan dan memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan dengan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;

- f. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden, melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain;
- g. Di samping tugas dan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, misalnya Arbitrase dan sebagainya;

Selain kewenangan tersebut, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, juga mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Kewenangan mengatur tersebut dapat dilakukan Mahkamah Agung apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tersebut.⁷⁵ Menurut Rinsifat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan kewenangan mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung

⁷⁵ Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

hanya terbatas pada pembentukan hukum formal atau hukum acara selama undang-undang belum mengaturnya.⁷⁶

Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat, Mahkamah Agung telah mengimplementasikan kewenangan mengatur tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Menurut Hatta Ali kesemua bentuk peraturan tersebut (PERMA, SEMA dan SK KMA) dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan pedoman yang pasti dalam menjalankan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.⁷⁷

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan produk hukum Mahkamah Agung berada diluar hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun demikian peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat disetarakan dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1).⁷⁸ Sehingga produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (PERMA) harus diundangkan dalam Berita Negara

⁷⁶ Naibaho dan Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," 212.

⁷⁷ *Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012-30 April 2020*. iv.

⁷⁸ Presiden Republik Indonesia, "Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. Nomor LN.2011/Nomor 82, TLN Nomor 5234, 12 (2011), 7.

Republik Indonesia, sehingga berdasarkan asas fiksi hukum peraturan yang telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat.⁷⁹ Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan produk hukum dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung tidak perlu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, karena berkedudukan dibawah undang-undang dan mengikat dan menjadi pedoman kedalam lingkungan peradilan saja.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peradilan ketika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. Kewenangan mengatur tersebut tertuang dalam berbagai kebijakan Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung. Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merupakan bagian dari substansi hukum yang membentuk dan membangun sistem peradilan di Indonesia.⁸¹

⁷⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA," *JDIH Mahkamah Agung* (blog), 2022, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.

⁸⁰ Yuda Asmara, "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang," *Hukum Online.com* (blog), 8 November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>.

⁸¹ *Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012-30 April 2020*, vi.

Dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Mahkamah Agung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait hal tersebut, yaitu:⁸²

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

⁸² Mahkamah Agung RI, "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> (blog), 31 Maret 2022, diakses pada hari Kamis, 8 November 2023.

Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
dan

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Adapun latar belakang lahirnya Produk hukum Mahkamah Agung tersebut yaitu untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). Dan sebagai respon berbagai permasalahan yang dihadapi istri dan anak pasca perceraian. Misalnya saja dalam perkara perceraian istri belum mendapatkan perlindungan, dikarenakan ketiadaan kepastian hak-hak pasca perceraian dalam putusan baik untuk dirinya dan anaknya kecuali jika hak-hak tersebut diajukan dalam gugatan *rekonvensi* (gugatan balik). Selain itu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugatan) yang dianggap istri telah *nusyus*, mengakibatkan istri terhalang untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian.⁸³ selain itu, adanya rasa ketidak puasana masyarakat atas putusan pengadilan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:⁸⁴

⁸³ Musawwamah dan Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama*, 1–2.

⁸⁴ A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 87–149.

- a. Adanya keterbatasan atas hukum acara terkait pemeriksaan perkara perceraian, sehingga terkesan pemeriksaan perkaranya bias gender;
- b. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sehingga putusan pengadilan terkait hak-hak istri dan anak mengalami kendala dalam eksekusinya;
- c. Hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menggunakan kemampuan dan kewenangannya untuk melakukan ijtihad guna memberikan rasa keadilan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian;
- d. Kurangnya sosialisasi terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan cara pengajuannya di pengadilan;

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan mandat kekuasaan kehakiman di Indonesia dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Guna mengatasi permasalahan tersebut dan adanya kekosongan hukum, maka kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman haruslah diperjelas sehingga dapat menjadi panduan dalam pemberian layanan hukum yang berkeadilan. Maka Mahkamah Agung melalui salah satu kewenangannya untuk mengatur, telah menerbitkan peraturan terkait jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian sebagaimana diuarikan diatas.

Hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam produk hukum Mahkamah Agung sejak tahun 2017-2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Produk Hukum Mahkamah Agung Sejak 2017-2022

Terkait Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

No.	Bentuk Produk Hukum	Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian
1.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Peraturan ini sebagai pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, salah satu tujuannya adalah menjamin hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dengan tetap menjunjung tinggi asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2.	Surat Edaran Mahkamah	1. Mengubah ketentuan dalam

	<p>Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p>	<p>huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dimana pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah <i>'iddah, mut'ah</i> dan nafkah <i>madliyah</i> dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;</p> <p>2. Dalam amar penetapan hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi hak ases kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan jika tidak memberikan hak ases dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan</p>
--	---	--

		hak <i>hadhanah</i> .
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.	<p>1. Hakim dalam menetapkan nafkah <i>madliyah</i>, nafkah <i>'iddah</i>, <i>mut'ah</i> dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak;</p> <p>2. Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>'iddah</i> sepanjang tidak terbukti <i>nusyuz</i>;</p>
4	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman	1. Nafkah lampau (nafkah <i>madliyah</i>) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata

	<p>Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan</p>	<p>mengasuh anak tersebut;</p> <p>2. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;</p> <p>3. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberi</p>
--	--	---

		<p>perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara <i>declaratoir</i> yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;</p> <p>4. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami</p>
--	--	--

		istri yang berupa nafkah <i>zaujiyah</i> , harta bersama dan waris;
5.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Tidak memuat ketentuan hukum terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian;
6.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci

		dalam posita dan petitum gugatan, baik konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri;
7.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	<p>1. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa atau sudah menikah;</p> <p>2. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap <i>non-executable</i>,</p>

		sedangkan jika anak tidak ditemukan maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap <i>non-executable</i> .
--	--	--

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung⁸⁵

Upaya pembaruan hukum keluarga Islam melalui produk hukum Mahkamah Agung pada hakekatnya sudah dilaksanakan sejak 2012, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung.⁸⁶ Ketentuan teknis yustisial dalam konteks hak-hak istri dan anak pasca perceraian sejak tahun 2012-2016, pada pokoknya sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Gugatan nafkah anak, *hadhanah* dan harta bersama dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian;
- 2) Ditetapkannya kriteria penentuan besaran *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak berdasarkan pertimbangan kemampuan suami

⁸⁵ Agung RI, "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung."

⁸⁶ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Kompilasi%20Peraturan%20Sistem%20Kamar%20Pada%20Mahkamah%20Agung%20full.pdf>, diakses pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 10.57 WIT.

⁸⁷ *Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI*, Cet. V, (Jakarta Pusat: Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020), 128-142.

dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami;

- 3) Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut;
- 4) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

Berkaitan tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian selain diatur dalam Perma dan Sema, Direktorat Jenderal Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama telah melakukan kebijakan dalam jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai berikut:⁸⁸

- a. Memastikan tersediannya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer*, brosur, *benner*, informasi TV media, dan *website*;

⁸⁸<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-18-6>, diakses pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, pukul 12.10 WIT.

- b. Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan para pihak berperkara dan posbakum memaksimalkan pelayanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, posbakum, dan aplikasi gugatan mandiri;
- d. Menata kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen Nomor 1403.b/Dja/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan Dirjen Nomor 1717/Dja/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan;
- e. Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Kesemua regulasi-regulasi tersebut, yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menurut Amran Suadi bertujuan untuk:⁸⁹

⁸⁹ Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," 365.

- a. Memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian.
- b. Sebagai petunjuk teknis yudisial bagi para hakim dalam mengadili perkara perceraian, sehingga putusannya dapat memberikan rasa keadilan bagi istri dan perlindungan bagi anak;
- c. Sebagai jaminan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak akibat perceraian.
- d. Sebagai pedoman hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara istri yang berhadapan dengan hukum, sehingga terhindar dari kesan diskriminatif terhadap istri dan penjaminan perlindungan yang setara antara istri dan laki-laki.

C. Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Mahkamah Agung

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. akibat perceraian secara sosial dan ekonomi akan berdampak signifikan pada seorang istri dan anak. Istri harus berusaha mencari biaya hidup sehari-hari yang selama ini dinafkahi suami, biaya kebutuhan anak baik untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan harus dicukupi oleh istri. Belum lagi beban psikologi dan beban sosial istri di tengah masyarakat yang memandang janda cerai sebagai stigma negatif.

Oleh karena itu, secara normatif baik hukum Islam, hukum internasional dan hukum positif di Indonesia telah memberikan jaminan

dan perlindungan tentang adanya hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi suami pasca terjadinya perceraian. Sejak Indonesia merdeka tercatat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sesuai ketentuan peraturan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, istri dan anak pasca perceraian mempunyai hak yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Hak bekas Istri

- 1) Mendapatkan separuh dari harta bersama;⁹⁰
- 2) Mendapatkan *mut'ah* yang layak (baik berupa uang atau benda) kecuali *qobla al-Dukhul*.⁹¹
- 3) Mendapatkan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;⁹²

⁹⁰ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 50.

⁹¹ Agama R.I., 69.

⁹² Agama R.I., 69.

- 4) Mendapatkan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;⁹³
 - 5) Mendapatkan 1/3 dari gaji suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ada anak dan 1/2 dari gaji suami apabila tidak ada anak hingga istri tersebut menikah lagi. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;⁹⁴
 - 6) Mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang masih belum *mumayyiz*.⁹⁵
- b. Hak anak pasca orang tuanya bercerai
- 1) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya;
 - 2) Mendapatkan hak untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

⁹³ Agama R.I., 69.

⁹⁴ "Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. Nomor LN. 1983/No 13, TLN Nomor 3250, LL Setkab : 9 HLM, 10 10 (1983), 4.

⁹⁵ Agama R.I., *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 72.

- 3) Mendapatkan pengasuhan dari ibunya apabila anak tersebut masih belum *mumayyiz*;
- 4) Mendapatkan hak untuk memilih untuk mendapatkan hak pengasuhan dari ayah atau ibunya ketika anak tersebut sudah *mumayyiz*;
- 5) Mendapatkan nafkah anak, biaya pemeliharaan, dan biaya pendidikan dari ayahnya sesuai dengan kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- 6) Mendapatkan 1/3 dari gaji ayahnya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, namun pemenuhan atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian sering terabaikan. Menurut Khoirudin Nasution hal ini disebabkan karena:⁹⁶

- a. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio*;
- b. Ibu/ istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak tersebut, sehingga tidak ada gugatan rekonvensi terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian;
- c. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak, tetapi suami/bapak tidak melaksanakan isi putusan tersebut;

⁹⁶ Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," 5.

d. Dalam perkara cerai gugat, istri tidak mengkomulasikan gugatannya dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Selain ketentuan tersebut, perkara cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi istri. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah dan terpisahkan dari anak-anak mereka karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya.⁹⁷ Selain itu, banyak kasus akibat perceraian istri menjadi kepala keluarga dan berada dalam ekonomi lemah. Penderitaan ini tidak hanya disandang oleh istri, anak juga mengalami penderitaan yang sama. Dimana mereka banyak yang ditelantarkan dan tidak diberikan nafkah oleh ayahnya akibat adanya perceraian. Sehingga anak-anak korban perceraian orang tuanya tidak ada kepastian dan jaminan atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang orang tuanya secara utuh, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan peundang-undangan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan mandat kekuasaan kehakiman di Indonesia dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Maka Mahkamah Agung melalui salah satu kewenangannya untuk mengatur, telah menerbitkan peraturan terkait jaminan perlindungan dan kepastian

⁹⁷ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, Nomor 2 (30 September 2019): 81, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan beberapa surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Poin penting dalam regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terkait tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Hakim memahami dan menerapkan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum asas tentang kesetaraan gender, non diskriminatif, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;⁹⁸
- b. Hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap istri;⁹⁹
- c. Hakim menjamin hak istri terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;¹⁰⁰
- d. Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;¹⁰¹

⁹⁸ “Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,” Pub. L. Nomor BN.2017/Nomor 1084, 3 3 (2017), 5.

⁹⁹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, 5.

¹⁰⁰ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, 5.

- e. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberikan akses kepada orang tuanya yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;¹⁰²
- f. Hakim dalam menetapkan Nafkah *madliyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak kepada suami harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak;¹⁰³
- g. Kuajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;¹⁰⁴
- h. Anak berhak atas nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;¹⁰⁵

¹⁰¹ Mahkamah Agung RI, "Huruf C, angka 1 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 1 § (2017), 17.

¹⁰² Agung RI, Huruf C, angka 4 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, 18.

¹⁰³ Mahkamah Agung RI, "Huruf C, angka 2 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 3 § (2018), 14.

¹⁰⁴ Huruf C, angka 3 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, 14.

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI, "Huruf C, angka 1a Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 2 § (2019), 5.

- i. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambangkan kalimat sebagai berikut “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum;¹⁰⁶
- j. Dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gaji PNS harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi masing-masing;¹⁰⁷
- k. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri;¹⁰⁸
- l. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan

¹⁰⁶ Huruf C, angka 1b Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, 5–6.

¹⁰⁷ Huruf C, angka 1 c Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, 6.

¹⁰⁸ Mahkamah Agung RI, “Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” 5 § (2021), 6.

tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;¹⁰⁹ dan

- m. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.¹¹⁰ (Huruf C, angka 5 b, SEMA Nomor 1 Tahun 2022).

Berdasarkan uraian diatas, maka produk hukum Mahkamah Agung sejak 2017 sampai dengan 2022, melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam konteks hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

Tabel. 2 Pembaruan Kaidah Hukum Islam

Yang Tertuang Dalam SEMA Tahun 2017 - 2022

No	Kaidah Hukum Lama	Kaidah Hukum Baru
1.	Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat	Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘ <i>iddah</i> , <i>mut’ah</i> dan nafkah <i>madliyah</i> dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum

¹⁰⁹ Mahkamah Agung RI, “Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” 1 § (2022), 6.

¹¹⁰ Huruf C, angka 5 b Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022, 8.

	<p>perceraian sesat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi <i>premature</i> (Huruf C, angka 12 SEMA Nomor 3 tahun 2015)</p>	<p>pengucapan ikrar talak (Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017);</p>
2.	<p>Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum <i>mumayyiz</i> atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah <i>mumayyiz</i> diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);</p>	<p>Dalam amar penetapan hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak <i>hadhanah</i> memberikan akses kepada orang tuanya yang tidak memegang hak <i>hadhanah</i> untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak <i>hadhanah</i> dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak <i>hadhanah</i> (Huruf C, angka 4, SEMA Nomor 1 Tahun 2017);</p>

3.	<p>Kriteria penentuan besaran <i>mut'ah</i>, nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah anak adalah mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamnya masa perkawinan besaran <i>take home pay</i> suami (Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama, angka 16, SEMA Nomor 7 Tahun 2012)</p>	<p>Nafkah <i>madliyah</i>, nafkah <i>'iddah</i>, <i>mut'ah</i> dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak (Huruf C, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018)</p>
4.	<p>Lembaga pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian terdapat dalam permohonan cerai talak, jika cerai gugat hak istri mendapatkan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>madliyah</i> tidak dapat dituntut (Pasal 149 dan Pasal 158 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)</p>	<p>Kuwajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak <i>nusyuz</i>, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>'iddah</i> sepanjang tidak terbukti <i>nusyuz</i>. (Huruf C, angka 3, SEMA Nomor 3 Tahun 2018)</p>
5.	<p>Kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah</p>	<p>Nafkah lampau (nafkah <i>madliyah</i>) anak yang dilalaikan oleh ayahnya</p>

	<p><i>lil intifa'</i>, bukan <i>littamlil</i> maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah <i>madhiyah</i> anak) tidak bisa digugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005)</p>	<p>dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut (Huruf C, angka 1 a, SEMA Nomor 1 Tahun 2019)</p>
6.	<p>Kuwajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak <i>nusyuz</i>, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>'iddah</i> sepanjang tidak terbukti <i>nusyuz</i>. (Huruf C, angka 3, SEMA Nomor 3 Tahun 2018)</p>	<p>Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambangkah kalimat sebagai berikut “<i>yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai</i>” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum (Huruf C, angka 1 b, SEMA Nomor 1 Tahun 2019)</p>
7.	<p>Apabila perceraian terjadi atas</p>	<p>Dalam rangka perlindungan</p>

	<p>kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983)</p>	<p>hukum bagi hak-hak istri pasca perceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gaji PNS harus dinyatakan dalam amar putusan secara <i>declaratoir</i> yang pelaksanaannya melalui instansi masing-masing (Huruf C, angka 1 c, SEMA Nomor 1 Tahun 2019)</p>
8.	<p>Semua biaya <i>hadhanah</i> dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) (Pasal 156 huruf d, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);</p>	<p>Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri (Huruf C,</p>

		angka 1 a, SEMA Nomor 5 Tahun 2021);
9.	Setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan eksekusi ke Pengadilan	Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah (Huruf C, angka 1 a, SEMA Nomor 1 Tahun 2022)
10.	Putusan yang bersifat <i>condemnatoir</i> (menghukum) harus bisa di eksekusi	Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap <i>non-executable</i> , sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak ditemukan maka eksekusi dianggap <i>non-executable</i>

		(Huruf C, angka 5 b, SEMA Nomor 1 Tahun 2022)
--	--	---

Berdasarkan uraian diatas, lahirnya Perma dan Sema tidak lepas dari permasalahan yang ada di masyarakat terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan hukum yang ada kurang mengakomodir kepentingan mereka. Sehingga, Mahkamah Agung melalui kewenangannya telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi istri dan anak pasca perceraian.

Hal tersebut merupakan wujud ijtihad Mahkamah Agung, yang selaras dengan teori *maqasidul syariah* yang digagas oleh Jasser Auda dengan teori sistemnya.¹¹¹ Mengingat produk hukum Mahkamah Agung tersebut tidak lepas dari isu-isu terkait gender, kemanusiaan, hak asasi manusia, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹² Sehingga pembaruan hukum keluarga Islam melalui produk hukum Mahkamah Agung tersebut menganut prinsip *maslahat* yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, sehingga pembaruan hukum keluarga Islam dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat baik bersifat *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.¹¹³

Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh Mahkamah Agung, mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional

¹¹¹ Abdurrahman Misno BP, ed., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 162–63.

¹¹² Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

¹¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 178–79.

terkait tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW)) pada tahun 1984 dan konvensi tentang hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990.¹¹⁴ Konsekuensi hukum atas kedua ratifikasi konvensi internasional tersebut secara yuridis Indonesia terikat dan tunduk pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional.¹¹⁵ Sehingga telah diratifikasi atas kedua konvensi tersebut, memberikan hak dasar yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak perempuan (istri) dan anak pasca perceraian.

Dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian, dalam Konvensi CEDAW tidak disebutkan secara jelas dan tegas hak-hak istri pasca perceraian. Konvensi CEDAW memuat 3 prinsip penting dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-laki dan perempuan.
- b. Prinsip non diskriminatif;
- c. Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam memastikan terwujudnya persamaan.

¹¹⁴ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 54.

¹¹⁵ Farida, "Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia," 446.

Dalam konteks hak-hak perempuan pasca perceraian, Konvensi CEDAW mewajibkan negara yang telah meratifikasinya untuk:¹¹⁶

- a. Memberikan perempuan hak atas tunjangan keluarga;
- b. Persamaan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum;
- c. Memberikan kapasitas hukum yang sama dalam masalah perdata, baik dalam pembuatan perjanjian, pengelolaan kekayaan, tahapan dan prosedur persidangan;
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan dalam hal putusannya perkawinan;
- e. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua dan ketika terjadi masalah terhadap perkawinan orang tunya, maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
- f. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak;

Sedangkan dalam konteks hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tidak mengaturnya secara jelas dan pasti juga. Namun CRC memberikan 4 prinsip penting dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip larangan diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip untuk hidup dan berkembang dan prinsip hak untuk berpartisipasi.¹¹⁷ Dalam

¹¹⁶Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 5–7.

¹¹⁷ Irawan, Hanum Alfi Syahr, dan Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, 59.

kontek hak-hak anak dalam kontek hukum, keluarga dan kesejahteraan anak, Konvensi CRS memberikan kewajiban negara untuk:¹¹⁸

- a. Negara menjamin anak akan dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi;
- b. Negara menjamin semua tindakan yang menyangkut anak, baik dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah, pengadilan dan badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama;
- c. Negara menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan yang diperlukan bagi kesejahteraanya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu;
- d. Negara menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya, kecuali ada putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik untuk anak;
- e. Negara menjamin pengakuan atas prinsip bahwa para orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan atau membina anak dan kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan yang utama;
- f. Negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan

¹¹⁸ Bangsa-Bangsa, Convention on the Rights of the Child, 1–23.

- fisik dan mental, cedera dan penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, dalam lain sebagainya ketika berada dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak;
- g. Negara mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
 - h. Negara menjamin pengakuan atas prinsip bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak.
 - i. Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin kesejahteraan anak sesuai batas kemampuan dan keuangan mereka;

Jika diperbandingkan pembaruan hukum keluarga Islam yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mempedomani hak-hak Perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Hak-hak anak dalam Konvensi CRC, maka akan diperoleh perbandingan sebagai berikut:

- a. Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif dalam memberikan pedoman dalam mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat dilihat Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang berisikan asas-asas dalam mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Asas-asas

tersebut yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Tujuan atas penerapan peraturan Mahkamah Agung tersebut, hakim yang mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dapat:¹¹⁹

- 1) Memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2 tersebut;
- 2) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- 3) Menjamin hak perempuan dan anak terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Konsekuensi atas adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, hakim pemeriksa perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Selain itu, semua produk hukum Mahkamah Agung yang dibawah Peraturan Mahkamah Agung harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Misalnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rumusan kamar agama poin C, angka 1, dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum

¹¹⁹ Agung RI, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 5.

bagi hak-hak istri pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Begitupun juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jamina pemenuhan nafkah anak.¹²⁰

- b. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum materil bersifat umum, yang mengatur hak-hak istri dan anak pasca perceraian seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah *madliyah*, nafkah anak hingga dewasa, dan lain sebagainya. Sedangkan produk hukum Mahkamah Agung sebagai hukum formil yang memuat hal-hal yang dapat mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sehingga produk hukum Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman secara teknis mekanisme beracara dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian sesuai dengan prinsip hukum internasional, hukum Islam dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

Misalnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, mengandung ketentuan hukum bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah*

¹²⁰ Agung RI, Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 6.

memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anak. Dan jika tidak memberikan hak akses kepada orang tua tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.¹²¹ Ketentuan ini lahir, atas dasar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 18 *Convention on the Rights of the Child*, yang menekankan seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya dan orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak.

- c. Produk hukum Mahkamah Agung bersifat mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya belum diaturnya hak-hak perempuan ketika terjadi cerai gugat. Dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan Sema Nomor 3 tahun 2018 *jo* Sema 1 tahun 2019 telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dengan kebijakan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*”.

Begitupun juga terkait pemenuhan nafkah anak, melalui Sema Nomor 5 Tahun 2021, untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, istri dapat

¹²¹ Agung RI, Huruf C, angka 4 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 18.

mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

Produk hukum Mahkamah Agung tersebut berangkat bentuk ijtihad dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang didasarkan perintah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 241 dan prinsip-prinsip dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi CRC.

Dalam hukum Islam, ketika terjadi cerai talak suami wajib menyerahkan kepada istrinya *mut'ah*. Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah kepada para suami agar selau mempergauli istri dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Tujuan perintah ini adalah menjaga hubungan baik antara suami dan mantan istri serta keluarganya dan sebagai sarana yang disediakan Islam sebagai obat pelipur lara bagi istri yang telah dijatukan talaknya oleh suami.¹²²

Selain itu, dalam konvensi Pasal 13 Konvensi CEDAW dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya, perempuan mempunyai hak atas tunjangan keluarga. Begitupun juga dalam Pasal 19 Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara akan melindungi anak dari

¹²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur, Prenada Media, 2003), 92-93.

semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran atau perlakuan yang salah dan lain sebagainya.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, pembaruan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 jo Sema 5 Tahun 21 sebagai ijtihad progresif dalam rangka memastikan perempuan dan anak tidak semakin menderita akibat perceraian.

- d. Produk hukum Mahkamah Agung lebih aktual dan progresif sesuai ketentuan dalam prinsip hukum internasional (CEDAW dan CRC) dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dibandingkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan produk Mahkamah Agung dibuat setelah Indonesia meratifikasi kedua konvensi tersebut dan difungsikan sebagai pedoman yustisial dalam menyelesaikan permasalahan teknis yudisial yang terjadi dipengadilan.

Misalnya peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah gugatan nafkah *madliyah* anak, melalui Sema Nomor 2 Tahun 2019 nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.¹²³ Begitupun juga terkait eksekusi harta bersama, untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya

¹²³ Agung RI, Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5.

rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.¹²⁴ (Huruf C, angka 1 a, SEMA Nomor 1 Tahun 2022).

Ketentuan dalam kedua sema tersebut, selaras dengan prinsip Konvensi CRS yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka memberikan jaminan atas kesejahteraan anak meskipun terjadi perceraian kedua orang tuanya. Orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup atas anak.

- e. Pembaruan hukum keluarga melalui produk hukum Mahkamah Agung bisa dilakukan secara cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perkembangan masyarakat dalam penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Hal ini dikarenakan pembuatan produk hukum Mahkamah Agung lahir atas dasar permasalahan hukum di satuan kerja di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, kemudian diplenokan dalam rapat pleno kamar hakim agung. Hasil dari rumusan rapat pleno kamar, kemudian dituangkan dalam surat edaran Mahkamah Agung dan diberlaku sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung mapapun badan peradilan dibawahnya. Beda halnya dengan peraturan perundang-undangan, proses pembuatan atau perubahannya membutuhkan mekanisme tertentu sesuai ketentua dalam Undang-Undang Nomor 12

¹²⁴ Agung RI, Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 6.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan substansi hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung tersebut mempunyai ruh yang sama dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sehingga istri dan anak tidak semakin mendirita akibat dari perceraian. Karena esensi hukum diciptakan dengan tujuan untuk terwujudnya keadilan, ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Talāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ ضِعْ لِهٖ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹²⁵

Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, hak-hak setiap warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 350.

Pelanggaran terhadap hak seseorang dengan cara merampas atau mencederai haknya sama artinya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi jika pihak yang menjadi korban pelanggaran hak tersebut adalah pihak yang rentan seperti perempuan dan anak, maka perlindungan hukum terhadap mereka harus lebih mendapatkan perhatian yang serius dari negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Dengan adanya jaminan dan kepastian hukum tersebut istri sebagai *women headed*¹²⁶ dan berada dalam ekonomi lemah, mendapatkan perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan mereka tidak semakin menderita atas beban kehidupan yang dipukulnya pasca bercerai dengan suaminya.¹²⁷ Begitupun juga dengan anak pasca orang tuanya bercerai adanya jaminan dan kepastian akan hak-hak dasar dan kepentingan mereka. Sehingga hakim dalam memutus perkara perceraian, harus peka dan responsif atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Pembebanan atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian dapat dilakukan hakim melalui dua cara, yaitu secara *ex-officio* dan dijatuhkan atas dasar adanya gugatan cerai yang dikomulasikan.

¹²⁶ Women headed berarti perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarga. Ernawati Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," *MUWAZAH* 5, Nomor 2 (Desember 2013): 156, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.343>.

¹²⁷ Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," 360.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembaruan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kesultanan Islam berkuasa sekitar abad ke 16 dan 17 Masehi, dan terus berkembang hingga sekarang. Pola pembaruannya dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur struktural dan jalur kultural. Jalur struktural menghasilkan produk hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, *qanun*, yurisprudensi/putusan hakim dan produk hukum lembaga negara. Sedangkan jalur kultural dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persis dan organisasi masyarakat lain-lain dengan Produk hukumnya berupa fatwa.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya sudah menjamin hak-hak istri dan anak akibat perceraian dari suaminya. Hak-hak tersebut diantaranya *mut'ah*, *nafkah 'iddah*, *nafkah madliyah* dan harta bersama. Sedang terhadap anak-anak, anak berhak atas dipelihara oleh ibunya ketika belum *mumayyiz*, biaya *hadhanah* sampai anak tersebut dewasa, jaminan pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak. Sedangkan dalam produk Mahkamah Agung, hak-hak istri dan anak pasca perceraian pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam perundang-

undangan yang ada. Namun dalam rangka memberikan pedoman dalam teknis yustisial dan memberikan kepastian akan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, Mahkamah Agung telah membuat pembaruan hukum diantaranya yaitu merubah ketentuan hukum acara eksekusi dalam perkara perceraian, sehingga hak-hak istri dapat dibayarkan sebelum ikrar talak, cerai gugat mendapatkan *mu'at* dan *nafkah 'iddah* sepanjang tidak terbukti nusyus, *nafkah madliyah* anak yang dilalaikan ayahnya dapat dituntut oleh ibunya, dan lain sebagainya.

Perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam kontek hak-hak istri dan anak pasca perceraian antara peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung, dapat diperbandingkan sebagai berikut:

1. Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif dalam memberikan pedoman dalam mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum materil bersifat umum, sedangkan Produk hukum Mahkamah Agung sebagai hukum formil yang memuat hal-hal yang bersifat teknis yustisial dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peradilan.
3. Produk hukum Mahkamah Agung bersifat mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ;

4. Produk hukum mahkamah Agung lebih aktual dan progresif sesuai ketentuan dalam prinsip hukum internasional, hukum Islam dan hukum adat.
5. Pembaruan hukum keluarga melalui produk hukum Mahkamah Agung bisa dilakukan secara cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perkembangan masyarakat dalam penjaminan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

B. Saran-Saran

Istri dan anak dikategorikan sebagai kelompok rentan dan lemah, sehingga diperlukan kepastian dan jaminan perlindungan atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Mengingat Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang menjadi rambu-rambu dunia Internasional dalam perlindungan perempuan dan anak.

Indonesia sebagai sebuah negara, pada telah menerbitkan beberapa regulasi yang menjamin atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, dan kompilasi hukum Islam. Namun faktanya istri dan anak ketika terjadi perceraian, sangat kesulitan untuk memperoleh hak-haknya tersebut yang dikarenakan ketidak tauannya untuk mengajukan tuntutan tersebut yang disebabkan minimnya informasi terkait mekanisme pengajuannya di pengadilan, hakim tidak menggunakan lembaga *ex officio* dalam mengadili

perkara perceraian untuk menjamin hak-hak istri dan anak pasca perceraian, mahalny biaya eksekusi atas putusan pengadilan dan tidak ada sangsi hukum kepada suami/ayah yang tidak melaksanakan kuwajibannya tersebut sesuai putusan pengadilan.

Oleh karena ini, kami merekomendasikan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang sangsi hukum atas kelalain suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya ketika terjadi perceraian dan menerapkan teori interkoneksi sistem dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak. Kami juga mendorong kepada hakim-hakim di Indonesia selalu mempedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan surat edaran Mahkamah Agung tentang hasil rapat pleno kamar, sehingga ada kesatuan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Selain itu juga, kami mendorong kepada akademi dan masyarakat selalui menyuarakan hak-hak istri dan anak pasca perceraian demi kepentingan terbaik bagi istri dan anak sebagai generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zuhdi, Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al Bayan, 1994.
- ADHKI, Tim. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal)*. Disunting oleh Ahmad Rajafi. Vol. 502. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2020.
- Agama R.I., Departemen. *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Agung RI, Mahkamah. “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung.” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> (blog), 31 Maret 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pub. L. No. BN.2017/No. 1084, 3 3 (2017).
- . Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 § (2017).
- . Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 § (2022).
- . Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2 § (2019).
- . Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 3 § (2018).
- . Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5 § (2021).
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Aiko, Ondra. “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus diNagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan).” *Al-Ahkam* 22, no. 1 (Juni 2021).
- ’Ali ibn Sultan Muhammad, al-Qari. *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*. Vol. IV. Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2012.
- Amiriyah, Nuriel. “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no. 1 (2015).
- Ananda Arfa, Faisar, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Aristoni, Aristoni, dan Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2016). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2133>.

- Asmara, Yuda. "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang." *Hukum Online.com* (blog), 8 November 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH, 2009.
- B, Nurhayati, dan Mal Al Fahnum. "Hak-Hak Perempuan Menurut Persepektif Al-Quran." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (27 Desember 2017): 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.
- Badruddin, Badruddin, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.
- Bangsa-Bangsa, Perserikatan. *Convention on the Rights of the Child* (1989).
- Cahyani, A. Intan. "Pembaruan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (27 Desember 2016): 301–13. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850>.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (1981).
- Daud, Fathonah K, dan Nurrohman Syarif. "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 14.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005.
- Ernawati, Ernawati. "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga." *MUWAZAH* 5, no. 2 (Desember 2013). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.343>.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum (MMH)* 40, no. 1 (Oktober 2011).
- Fatmah Nurushobah, Silvia. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *BIYAN* 1, no. 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>.
- Fitriyani, Fitriyani. "Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2 September 2019): 249–70. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.
- Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, Ahmad bin. *al-Fawakih al-Diwaniy*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1415.
- Ghazaly, Abd rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Imam. *Sunan Abu Dawud*. Diterjemahkan oleh Yaser Qadhl. Riyadh: Darussalam, 2008.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008.

- Hammad, Muchammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014).
- Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Usroh* 6, no. 1 (Juni 2022).
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Haris, Munawir. "Pembaruan Atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan Sosiologis." *ULUMA* 19, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1254>.
- Haris Sanjay, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Hidayana, Muhammad Irvan, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya. "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (10 Agustus 2020): 302. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (4 Januari 2018). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Hilal, Syamsul, dan Sumper Mulia Harahap. "Iddah in the View of Islam and Feminists." *Al-'adalah* 18, no. 2 (2021): 20.
- Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 2012-30 April 2020*. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020. <https://kbbi.web.id/baru>. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2021.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Imron Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*. Jakarta Selatan: Tim Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Irawan, Mul, Zulfia Hanum Alfi Syahr, dan Sri Gilang. *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2010.
- Jamil, Syahril. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Usroh* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Kamaludin Yusup, Deni, dan Fahadil Amin Al Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (Desember 2022). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*. Pustaka Buana, 2014.

- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP, KUHAP.* Bandung: Pustaka Buana, 2014.
- Latief, Muhammad Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017).
- Luhulima, Achie Sudianti. *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Rakyat, 2008.
- Malik Kamal bin As-Sayid Salim, Abu. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansari, Mansari, dan Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (14 Oktober 2019): 43. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Misno BP, Abdurrahman, ed. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Mokaliran, Enjelina Venesia, Cornelis Dj Massie, dan Caecilia J J Waha. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia." *Lex Administratum* XI, no. 2 (April 2023).
- Muamar, Afif. "Politik Hukum Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Inklusif* 2, no. 1 (2017): 18.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mu'In, Fathul, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, dan Susi Nur Kholidah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2022): 17.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukti Arto, A. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mulyawan, Fitra, dan Dora Tiara. "Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang." *Unes Law Review* 3, no. 2 (Desember 2020). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2>.
- Musawwamah, Siti, dan Eka Susylawati. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

- Naibaho, Rinsofat, dan Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.” *Nommensen Journal Of Legal Opinion 2*, no. 02 (30 Juli 2021): 203–14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- . “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (Juni 2016): 10.
- Nikmah, Roykhatun. “Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (10 Desember 2020): 38–54. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081>.
- Nurmila, Ila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.272>.
- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, dan Hasep Saputra. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (30 April 2020): 479. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- Pengkajian Hukum Nasional, Tim. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM, 9 9 (1975).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. LN. 1983/No 13, TLN No. 3250 , LL Setkab : 9 HLM, 10 10 (1983).
- Perdana Raya Waruwu, Riki. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA.” *JDIH Mahkamah Agung* (blog), 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.
- Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. XIX. Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2020.
- Pertiwi, Wiwik Sukarni, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki. “Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (Juni 2021): 55–80.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

- Yuridika* 32, no. 1 (23 Agustus 2017): 167.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Presiden, Keputusan. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Pub. L. No. 36, 1 (1990).
- Pribadi, Rinrin Warisni. "Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan Agama." *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)* 4, no. 1 (2019): 16.
- Qadri Azizy, A. *Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. 1 ed. Bandung: Teraju, 2004.
- Rahim, Abdurrahman. "Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahmi Ria, Wati, dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower, 2017.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 311.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- . "Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (1 Februari 2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>.
- Ramadhita, Ramadhita. "Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Ramlah, Ramlah. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (3 Desember 2021): 1–12. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.
- Republik Indonesia, Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, 1 26 (1974).
- . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pub. L. No. LN. 1985/ No. 73, TLN. No. 3316, 14 (1985).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. LN.1989/ No.49 , TLN NO. 3400, 7 (1989).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, 12 (2011).
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, 35 (2014).
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 165, 39 1 (1999).

- . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, 48 (2009).
- Riadi, Holan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974).” *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 3, no. 1 (Mei 2021): 12.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*. Vol. Jilid 2. Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Sani, Adam. “Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional.” *Ius Civile* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.452>.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi” 8, no. 2 (September 2021). <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (30 September 2019): 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati. *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBBooks, 2012.
- Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Sukanto, Soerojo, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Al-sunnah Jilid II*. (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999).
- Syafi’i SJ, Ahmad, dan Suad Fikriawan. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia.” *Al Syakhsyiyah (Journal of Law and Family Studies)* 3, no. 2 (Desember 2021).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2015.

- Syarbani, Muhammad. *Al-Iqna'*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, Ahmad bin. *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*. Vol. 6. Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. 23 Juli 1979, LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM 4 (1979).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 7 1 (1984).
- Uswatun Hasanah, Defi. "Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW)." *Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, 172.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Wiyanti Eddyono, Sri. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*,. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,





**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2017

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.

2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
- c. Bahwa bunyi amar putusan kasasi jika Pasal dakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi, adalah "Tolak Kasasi Dengan Perbaikan", apabila:
 - 1) Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan kasasi memperberat hukuman Terdakwa.
 - 2) Penuntut Umum yang mengajukan kasasi mohon hukuman Terdakwa diperberat, tetapi putusan kasasi hukuman Terdakwa diperingan.

- 3) Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.
4. Tentang Penyebutan "Terdakwa" ataukah "Anak"
Bahwa penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.
 - a. Bahwa apabila Pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
6. Tentang Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- a. Bahwa pengertian Sidang adalah Sidang di Tingkat Pertama.
 - b. Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak.

7. Tentang Pidana bersyarat

Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Di dalam amar putusan yang disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 Ayat (7) yaitu: "Selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan".
- c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya.
- d. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak.

8. Tentang Sanksi Kumulasi berupa Penjara dan Denda

- a. Bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).




- b. Bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
9. Tentang Ketentuan Diversi.
- a. Bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan Diversi.
 - b. Bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidak berhasil.
 - c. Bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
 - d. Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi.
 - e. Dalam hal Diversi di tingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya, dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan Diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan Diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa Diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan,

namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut.
 - 2) Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima Penetapan Diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:
 - a) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
 - b) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan : Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
10. Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri

memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya.

Tim Perumus Kamar Pidana:

1. Prof. Dr. H. Krisna Harahap, SH. MH. 
2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. 
3. H. Eddy Army, SH. MH. 

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. PERDATA UMUM:

- a. Penetapan konsinyasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016, tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi.
- b. Gugatan Pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah, terhadap mantan Pejabat atau ahli warisnya, yang menguasai rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama Kementerian/Kelembagaan Negara, baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan Pemerintah (Penggugat), bukan merupakan gugatan kurang pihak meskipun pihak lain yang menguasai objek sengketa itu tidak ikut digugat.
- c. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.
- d. Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
- e. Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai

“Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

2. PERDATA KHUSUS

a. Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu. (*vide* Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 2) Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf B angka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (*vide* Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016).
- 3) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan terhadap gugatan

pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*vide* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).









- 4) Hari kerja (*vide* Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan hari kalender (*vide* Pasal 85 dan seterusnya *Juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) digunakan untuk menghitung proses peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi/peninjauan kembali.










b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)


- 1) a) Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.
b) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
c) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT nya masih berlaku, sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
- 2) Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak


yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Tim Perumus Kamar Perdata:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 
2. Soltoni Mohdally, SH., MH. 
3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. 
4. Dr. H. Sunarto, SH., MH. 
5. H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum. 
6. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. 
7. H. Hamdi, SH., M.Hum. 
8. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. 

- 9. Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn. 
- 10. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. 
- 11. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH. 
- 12. Sudrajad Dimiyati, SH., MH. 
- 13. Maria Anna Samiyati, SH., MH. 
- 14. H. Panji Widagdo, SH., MH. 
- 15. Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM. 
- 16. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH., MH. 
- 17. Dr. Horadin Saragih, SH., MH. 

18. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. 

19. Dr. Fauzan, SH., MH. 











C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

Tim Perumus Kamar Agama :

1. Dr. H. Amran Suadi, SH., MH., MM. 
2. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH. 
3. Dr. H. Purwosusilo, SH., MH. 
4. Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum. 
5. Dr. H. Edi Riadi, SH., MH. 
6. Dr. H. Yasardin, SH., MH. 
7. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH. 
8. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. 
9. Dr. H. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. 
10. Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. 

Khalid Gailea

11. Khalid Gailea, SH.

Dr. Khoirul Anwar

12. Dr. Khoirul Anwar, SH., MH.

Dr. Mardi Candra

13. Dr. Mardi Candra, SH., MH.

Drs. Amril Mawardi

14. Drs. Amril Mawardi, SH., MH.

Mohammad Sapi'i

15. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Dr. Fitriyel Hanif

16. Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

17. Masri Olij, S.Ag., SH., MH.

Fathur Rosyad

18. Fathur Rosyad, S.Ag., M.H., MHES.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan.

Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.

2. Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

3. Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinam aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak

mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses.


4. Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalam penugasan Operasi Militer.

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militer disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile. Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Pengaduan prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluwarsa.


5. Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer.

Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.


Tim Perumus Kamar Militer:


1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 


2. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. 

3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, SH., M.Hum. 


4. Hidayat Manao, SH., MH. 


5. Suharto, SH., M.Hum. 

6. Kol (chk) E. Trias Komara, SH., MH. 

7. Dr. H. Agung Sulistyio, SH., MH. 

8. Rustanto, SH., MH. 

9. Endrabakti Heris Setiawan, SH. 

10. Sri Indah Rahmawati, SH. 

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal.

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Contoh:

- 1) Majelis Hakim PK memenangkan Pemohon PK yang telah dipastikan oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai pemilik hak

atas tanah walaupun secara formal dikalahkan di tingkat kasasi karena terlambat mengajukan kasasi.

- 2) Majelis Hakim PK memenangkan Termohon PK (Menteri Dalam Negeri) yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang Bupati yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walaupun tidak ada usulan pemberhentian dari DPRD dan pendapat hukum dari Mahkamah Agung tentang usulan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena dengan penafsiran *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) hak terpidana untuk membela diri telah diberikan dalam persidangan perkara pidana.

2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa *beschikking*/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
- b. Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).

3. Upaya Administratif dan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.
- b. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan/melakukan tindakan.
- c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan.
- d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".
- e. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
- f. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru, yakni ketentuan Pasal 1 angka 18,











Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 UU AP, sesuai asas *lex posteriori derogat lex priori*.


4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATURAN.
 - b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori*.


Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.


Tim Perumus Kamar Tata Usaha Negara:


1. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. 
2. Dr. H. Yulius, SH., MH. 


3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. 
4. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 
5. Is Sudaryono, SH., MH. 
6. Dr. Yosran, SH., M.Hum. 
7. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 
8. H. Ashadi, SH. 
9. Kusman, SIP., SH., M.Hum. 
10. H. Maftuh Effendi, SH., MH. 
11. Heni Hendrarta Widya
Sukmana Kurniawan, SH., MH. 
12. Dr. Agus Budi Susilo, SH., MH. 


13. Joko Agus Sugianto, SH. 


14. Rut Endang Lestari, SH. 


15. Michael Reynaldi Zein, SH., MH. 

16. Muhammad Usahawan, SH. 

17. Dewi Eliza Kusumaningrum, SH., MH. 

18. Muhammad Aly Rusmin, SH. 

19. Adi Irawan, SH., MH. 

20. Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH. 

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN.

a. Mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

a. Kendala.

a) Keterbatasan sumber daya manusia bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan dan terjadinya perpindahan posisi dan jabatan menjadi tenaga teknis.

b) Belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kedisiplinan para pengelola keuangan.

c) Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi maupun monitoring evaluasi khususnya dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

2) Strategi/Kebijakan.

a) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan menjadi Tenaga Kepaniteraan (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) untuk meminta izin pada Sekretaris tentang pemindahan tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis.

b) Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) agar lebih efektif dalam tata kelola perpindahan dari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis;

- c) Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yang lebih proposional bagi pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga pengelola keuangan, operator SAIBA dan SIMAK BMN berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sekaligus merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
- d) Segera disusun payung hukum analisis beban kerja dan analisis peta jabatan untuk penambahan formasi calon pegawai negeri sipil bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018.
- e) Perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap para pengelola keuangan dari tingkat eselon I maupun peradilan dibawahnya.

- f) Perlu penambahan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan agar lebih maksimal.
- b. Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan.
- 1) Kendala.
 - a) Terbatasnya sumber daya manusia Pengelola Keuangan yang memenuhi kompetensi khususnya dibidang perencanaan program dan anggaran.
 - b) Kurangnya pembinaan kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana baik di tingkat pusat, banding maupun pertama.
 - c) Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Belum adanya standardisasi sarana dan prasarana peradilan.
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan program dan anggaran kepada para staf/pejabat/fungsional perencana agar lebih kompeten.
 - b) Perlu pembinaan terus menerus kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana agar lebih memahami tentang IKU, RENSTRA, RKT, SAKIP, LKjIP Mahkamah Agung.
 - c) Antisipasi dan sosialisasi regulasi serta kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Penyempurnaan regulasi terhadap standardisasi sarana dan prasarana peradilan.

2. KINERJA.

Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE) dan Inovasi Peradilan.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya keseragaman persepsi dan penerapan tentang program ICPE.
- 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga Assessor Akreditasi ICPE.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Penerbitan SK KMA tentang Sistem Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* yang berlaku secara nasional di 4 (empat) lingkungan peradilan.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Assessor melalui diklat khusus Akreditasi ICPE untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan.
- 3) Penguatan sistem akreditasi dan sosialisasi serta pembinaan akreditasi.
- 4) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan program akreditasi.

c. Keterangan/Penanggung jawab

Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

3. TEKNOLOGI INFORMASI.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Teknologi Informasi.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) *Software* dan *hardware* belum memadai.
 - 3) Kurangnya bimbingan teknis, dan monev bagi operator dan tenaga fungsional TI.
 - 4) Belum adanya standardisasi website.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Penyusunan regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) Menambah *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Manajemen Penyimpanan Data;
 - 3) Meningkatkan anggaran *software* dan *hardware* serta pengembangan Teknologi Informasi.
 - 4) Mengadakan bimbingan teknis dan monev bagi operator dan tenaga fungsional Teknologi Informasi.
 - 5) Memberlakukan standardisasi website.

4. KEPANITERAAN.

Pengelolaan Keuangan Perkara.

- a. Kendala.
- 1) Tidak ada keseragaman format pengelolaan keuangan.
 - 2) Tidak diketahui jumlah biaya perkara yang masuk di Kepaniteraan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum dari satuan kerja tingkat pertama.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008, membuat regulasi baru yang memberi wewenang kepada para Direktur Jenderal 4

Lingkungan Peradilan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

- 2) Perlu regulasi aplikasi *virtual account* yang sudah diterapkan.

5. PENGAWASAN.

a. Penguatan Pengawasan.

1) Kendala.

Masih rendahnya integritas dengan terbukti masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

2) Strategi/Kebijakan.

e) Mengefektifkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, bidang informasi dan data dan gratifikasi terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

f) Membentuk Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi.

g) Membuat regulasi tentang *Mystery Shopper*.

h) Optimalisasi Satuan Tugas Bawas di Mahkamah Agung.

i) Membuat regulasi tentang *Judicial Security*.

j) Meningkatkan kerjasama dengan Ombudsman, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau peradilan.

k) Optimalisasi tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Intelejen Badan Pengawasan.

l) Penguatan integritas aparatur peradilan.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 1) Kendala.

Saat ini kapasitas APIP level 2 (adanya kebijakan Presiden Tahun 2019 harus mencapai Level 3).
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Kerja sama dengan BPKP dalam rangka peningkatan kapasitas APIP.
 - b) Peningkatan Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) *Online dan Audit Cost of Poor Quality*.
 - c) Peningkatan budaya kerja anti korupsi.

- c. Percepatan Perubahan Buku II menjadi dasar Buku IV.
 - 1) Kendala.

Materi pada buku II sudah tidak memadai
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Para Direktur Jenderal perlu segera melakukan revisi Buku II.

- d. Pengamanan pengadilan (*judicial security*)
 - 1) Kendala.

Belum adanya standardisasi pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Perlu ditetapkan regulasi tatakelola pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

6. KEPEGAWAIAN.

Permasalahan sumber daya manusia.

a. Kendala.

- 1) Kekurangan jumlah hakim, panitera dan juru sita serta tenaga kesekretariatan
- 2) Belum memiliki analisis kebutuhan pegawai untuk tenaga kesekretariatan baik dari sisi analisis beban kerja maupun analisis jabatan dan belum optimalnya analisis beban kerja dan analisis jabatan hakim, panitera, dan juru sita.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Mengusulkan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah formasi hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.
- 2) Perlu penyusunan kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk jabatan hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.

7. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG.

Penilaian PMPRB dan LKjIP Mahkamah Agung.

a. Kendala.

- 1) Nilai PMPRB belum maksimal.
- 2) Nilai LKjIP belum maksimal.
- 3) Kurangnya sosialisasi PMPRB dan LKjIP.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan PMPRB.

- 2) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan LKjIP di masing-masing satuan kerja.
- 3) Perlu sosialisasi PMPRB dan LKjIP di seluruh satker dan Peningkatan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

8. PELAYANAN.

Mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas.

a. Kendala.

Sumber daya manusia yang menguasai dibidang:

- 1) Keprotokolan lemah.
- 2) Penatausahaan barang milik negara lemah.
- 3) Penataan ruang kerja yang belum representatif.
- 4) Peralatan keamanan yang sudah rusak.
- 5) Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petugas protokoler.
- 2) Mengadakan bimbingan teknis tentang penatausahaan BMN.
- 3) Penataan ruang yang representatif.
- 4) Penggantian peralatan yang berkaitan dengan keamanan.
- 5) Memperbaiki sarana dan prasarana.

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG.









Litbang Diklat


a. Kendala.


- 1) Sarana dan prasarana Diklat.


- 2) Sumber Daya Manusia.
 - 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Pembangunan balai diklat daerah.
 - 2) Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - 3) Mengoptimalkan asset BMN (rumah singgah pimpinan) dengan melakukan alih fungsi.
 - 4) permintaan ruang arsip di gedung arsip Pulo Mas.
 - 5) Menambah jumlah pengajar (Hakim Tinggi dan Widyaiswara) baik yang sifatnya tetap maupun paruh waktu (memiliki kompetensi khusus).
 - 6) Peningkatan kualitas pengajar, peneliti dan staf.
 - 7) Penyegaran peneliti.
 - 8) Memperkuat posisi Teknologi Informasi pada Badan Litbang Diklat.
 - 9) Perlu menambah kapasitas bandwidth 150 Mbps.
 - 10) Perlu membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung e-Learning, e-Monev, e-Survei dan e-Registrasi bagi peserta diklat.
 - 11) Mengembangkan sistem informasi manajemen kediklatan.
 - 12) Menyusun rencana strategis tahun 2020- 2024 dengan penguatan dalam bidang:
 - a) Peningkatan kuantitas peserta pelatihan.
 - b) Peningkatan kualitas diklat dan penelitian.
 - c) TIK dalam mendukung pelaksanaannya.


Tim Perumus Kamar Kesekretariatan


1. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

2. Dr. Sunarto, SH., MH.

3. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.
4. A. S. Pudjoharsoyo, SH., MH.

5. Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH.
6. Drs. H. Abdul Manaf, MH.

7. Nugroho Setiadji, SH.

8. Mayjen TNI. (Purn.) Dr. Mulyono, SH., SIP., MH.

9. Dr. H. Haswandi SH., SE., M.Hum.

10. Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum.....



10. Tukiran, SH, MM. 


11. Jeanny H.V Hutauruk, SE., Ak., MM. 


12. Dedy Waryoman, S.Sos., MH. 


13. H. Joni Effendi, SH., MH. 


14. Drs. H. Erwin Widanarko SH., SAP., M.Pd. 

15. Dr. Abdullah, SH., MS. 

16. H. Sutisna, S.Sos, M.Pd. 

17. Drs. M. Ashar, SH., MH. 

18. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH. 

19. Supandi, SH., MH. 



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2018

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

I. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

- A. Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum.
1. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum, mengajukan PK melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS), tidak dibenarkan menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
 2. Dalam hal permohonan PK diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana penjara di luar daerah hukum pengadilan pengaju dan tanpa kuasa hukum diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara ke pengadilan pengaju, pengadilan pengaju mendelegasikan dan disertai berkas asli kepada pengadilan tempat terpidana menjalani pidananya untuk menerima permohonan PK tersebut dan memeriksa alasan permohonan PK. Berkas perkara peninjauan kembali beserta berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung.

- B. Pemeriksaan permohonan PK oleh Hakim Pengadilan Negeri.
Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasan permohonan PK wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan Pemohon PK sesuai Pasal 265 ayat (3) KUHP.
- C. Ketentuan batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok dan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.
1. Penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP.
 2. Dalam perkara tindak pidana Korupsi, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasuk pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti (subsidiaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanya pidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- D. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*).
Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan.

E. Penghitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti.

Penghitungan nilai mata uang asing untuk menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan nilai mata uang asing/kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).


F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara.











Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK.

Peserta Rapat Pleno Kamar Pidana:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.



2. Dr. H. Sunarto, S,H,. M.H. 
3. Dr. Suhadi,SH., MH. 
4. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 
5. Dr. Salman Luthan, SH., MH. 
6. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. 
7. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 
8. Sri Murwahyuni, SH., MH. 
9. Dr. H. Andi Samsan Nganro,SH., MH. 
10. Desneyeti M, SH., MH. 
11. Dr. H. Margono, SH.,M.Hum.,MM. 

12. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

13. Sumardijatmo, S.H., M.H.

14. Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

15. Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

16. Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

17. MS. Lumme, S.H.

18. Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

19. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

20. Prof. Dr. M. Askin, S.H.

21. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

22. H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

II. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

A. PERDATA UMUM

1. Pelaksanaan SEMA Nomor 8 Tahun 2011

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang melampaui tenggang waktu SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk tidak mengirim Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan menerbitkan "Penetapan" hanya berlaku terhadap aspek formal permohonan peninjauan kembali yang melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 69 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang Mahkamah Agung, sedangkan aspek substansi permohonan peninjauan kembali yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Mahkamah Agung sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, bukan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk menilainya.

Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agama maupun TUN, *vide* angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

2. Perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai *derden verzet*

Ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya “kepemilikan”.
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

3. Upaya hukum permohonan pembatalan penetapan sepihak (*ex parte*).

Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (*ex*

parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi.

4. Tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan.

Kasasi atas penetapan yang diajukan oleh "pihak lain yang berkepentingan" dapat diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya penetapan tersebut.

5. Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

B. PERDATA KHUSUS:

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

1. Hak Pekerja atas Upah Proses

Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).






2. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH)











Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (*obscur libel*) sepanjang dalam posita dan petitum menitikberatkan pada


alasan Perselisihan Hubungan Industrial.


3. Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.


Peserta Rapat Pleno Kamar Perdata:


1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

3. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

4. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

5. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



6. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 
7. H. Hamdi, S.H., M.Hum. 
8. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. 
9. Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. 
10. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., MH. 
11. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 
12. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 
13. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. 
14. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 
15. Dr. H. Panji Widagdo, SH., M.H. 


16. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. 


17. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. 

18. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. 

19. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. 

20. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. 

21. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. 

22. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. 

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah

Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

C. Hukum Jinayat


1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*

Penjatuhan *'uqubat hudud* atas *jarimah zina* tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.


2. Upaya hukum terhadap putusan bebas






Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 

3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 

4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 
7. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 

IV. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

A. Penghentian Perhitungan Daluwarsa Penuntutan Pidana

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) bukan merupakan tindakan penuntutan, oleh karenanya tidak menghentikan (*stuiten*) daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP, meskipun tercantum perintah Papera kepada Oditur Militer/Penuntut Umum untuk melimpahkan dan menuntut perkara Terdakwa di Persidangan.
2. Penghentian daluwarsa penuntutan pidana, dihitung sejak saat Oditur Militer/Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan.

B. Penentuan Status Barang Bukti

1. Penentuan Status Barang Bukti Senjata Api dan Munisi
 - a. Untuk menentukan status barang bukti senjata api atau munisi, Majelis hakim dapat mendengar keterangan ahli persenjataan dan munisi dari Dinas Peralatan TNI setempat.
 - b. Dalam hal barang bukti senjata api dan munisi tersebut tidak dapat lagi digunakan, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan.
2. Penentuan Status Barang Bukti Kendaraan yang Tidak Diketahui Pemilikinya
Barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian atau penadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan alasan tidak diketahui pemiliknya. Majelis Hakim harus menyatakan barang bukti

tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Penyalahgunaan Cairan *Blue Safire*

Penyalahgunaan cairan *blue safire* dapat dipidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan hasil uji Balai Lab Uji Narkoba BNN, cairan *blue safire* mengandung 4-*chloro-methcathinone* atau 4-*CMC*, salah satu dari 41 jenis *New Psychoactive Substances* turunan dari *Cathinone* termasuk Narkotika Golongan I.

2. Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.

- a. Setiap prajurit wajib melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada penegak hukum setempat (Detasemen Polisi Militer setempat), bila tidak memungkinkan, laporan dapat disampaikan kepada Komandan Kesatuan secara hirarkis.
- b. Prajurit yang tidak melaporkan hal tersebut dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

3. Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika

Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempat wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan pemberi perintah pada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugas tersebut tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada

pejabat yang berwenang (penegak hukum), oleh sebab itu terhadap prajurit tersebut tidak dapat didakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer dalam angka 4 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan minimum pidana dari Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009...”, diubah menjadi penjatuhan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) walaupun urine pelaku negatif mengandung zat Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
- b. *Mens rea* pelaku, bahwa narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri;

5. Perkawinan

- a. Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin Komandan Kesatuan

Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 10 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Izin komandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawinan...” diubah menjadi Izin

Komandan Kesatuan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan syarat administrasi kesatuan, sehingga perkawinan kedua yang dilakukan secara siri oleh prajurit yang telah beristeri melanggar Pasal 279 KUHP.

b. Dakwaan Pasal 103 KUHPM Terhadap Perkawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yaitu menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang melangsungkan perkawinan tanpa izin kesatuan (tidak sesuai prosedur), sebab hal tersebut berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin, bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Perkawinan Kedua yang Dilakukan Secara Siri dengan Wali Hakim.


Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap prajurit yang telah beristeri secara sah menurut undang-undang yang melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan wali hakim, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Huruf b Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan melanggar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau ghaib.

6. Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan


Pidana tambahan berupa pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:


- a. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
- b. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
- c. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkotika.

Peserta Rapat Pleno Kamar Militer :

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 


3. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 

4. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. 

5. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.



6. Hidayat Manao, S.H., M.H.



V. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiil

Mahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materiil, meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengujian hak uji materiil di Mahkamah Agung masih diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

B. Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi

Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 6 tanggal 9 Desember 2016 disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria untuk menentukan pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah dengan melihat dasar hukum kewenangan diterbitkannya objek gugatan.

Apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangan desentralisasi tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi; atau
- b. berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuan terhadap pemerintah pusat (*medebewin*); atau
- c. bersifat strategis atau berdampak luas.

C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan

Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:

Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

D. Pengujian pengesahan badan hukum







Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

E. Pengujian sertipikat tumpang tindih


1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat:

- a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan iktikad baik; atau
 - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
 - c. Prosedur penerbitan sertipikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata.

Peserta Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara :


1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 
3. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. 
4. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 
5. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 
6. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 

7. Is Sudaryono, S.H., M.H.



8. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

9. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



VI. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

A. BIDANG KEUANGAN.

1. Belum adanya regulasi sebagai dasar kemandirian anggaran Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 81A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Strategi/kebijakan:

- a. Mengajukan usulan perubahan ketentuan pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang semula berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara." sehingga menjadi berbunyi "Anggaran Mahkamah Agung diatur tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai fungsinya", dimulai dengan membentuk Pokja untuk menyusun Naskah Akademik.
 - b. Mengajukan usul perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sehingga dapat mengakomodir pengaturan tentang kemandirian anggaran Mahkamah Agung.
2. Pagu anggaran Mahkamah Agung masih sangat terbatas.

Kebijakan/Strategi:

- a. Dalam jangka pendek Mahkamah Agung perlu memperjuangkan kenaikan anggaran kepada legislatif (DPR) dan eksekutif (Kementerian Keuangan dan Bappenas) sesuai dengan prestasi kinerja anggaran Mahkamah Agung dan skala prioritas nasional

- peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Mensosialisasikan keberhasilan Mahkamah Agung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut.
3. Usulan perencanaan anggaran tidak disertai analisis kebutuhan dan data pendukung.
- Kebijakan/Strategi:
- Menggunakan jasa konsultan publik/asistensi dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
- Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.
4. Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Perkara, data, saldo keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak lengkap dan tidak tepat waktu.
- Kebijakan/Strategi:
- a. Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agung terkait dengan penyusunan program dan anggaran.
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan ke seluruh satker.
5. Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan dan penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas.
- Kebijakan/Strategi:
- a. Mendorong aparatur terkait untuk mematuhi regulasi yang ada.
 - b. Perlunya sanksi kepada aparatur yang tidak mematuhi regulasi tersebut.

6. Adanya temuan BPK terkait pengelolaan PNBPN atas laporan yang belum memadai.

Kebijakan/Strategi:

- a. Melakukan sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akruai dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 - b. Dirjen Badan Peradilan terkait memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
 - c. Panitera Mahkamah Agung memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan PNBPN di lingkungan Mahkamah Agung kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
7. Belum terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan (Kepaniteraan) dengan pengelola keuangan (Sekretariat) pada setiap satuan kerja yang mengakibatkan anggaran DIPA 03, 04 dan 05 menjadi tidak terserap secara sempurna.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan sosialisasi terhadap implementasi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1132/SEK/KS.00/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Implementasi Tugas dan Fungsi Kesekretariatan sebagai Unit Pemberi Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga Peradilan.

8. Belum memadainya alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas:
- a. Biaya mutasi tenaga teknis dan non teknis
 - b. Honorarium ahli pada Pengadilan Militer
 - c. Profile Assessment, Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan dan Bimbingan Teknis oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
 - d. Sidang Keliling.
 - e. Sarana dan Prasarana dalam implementasi program Akreditasi, PT
 - f. SP, E-Court, dan SIPP pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - g. Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.
 - h. Kegiatan-kegiatan berkaitan dengan reformasi birokrasi/RB dan pengembangan zona integritas/ZI.
 - i. Tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemeriksaan Badan Pengawasan.
 - j. Kegiatan Pokja Kepaniteraan dan MoU dengan Lembaga Donor.
 - k. Penyelenggaraan Diklat PIM dan APIP.

Kebijakan/Strategi:

Mengupayakan peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan prioritas Mahkamah Agung.

9. Belum ada penyesuaian tunjangan pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim, serta remunerasi/tunjangan kinerja pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

B. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA.

1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM untuk:

- a. Penggantian pegawai/pejabat yang pensiun; dan
- b. Pengisian formasi pegawai di bidang IT termasuk operator aplikasi e-court di Pengadilan Militer.

Kebijakan/Strategi:

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan prioritas alokasi formasi aparatur Mahkamah Agung.

2. Terdapat beberapa Sekretaris di Lingkungan Peradilan Militer yang dijabat oleh PNS sehingga tidak dapat melaksanakan penegakan Disiplin Militer terhadap anggota TNI yang berdinasi di Pengadilan Militer.

Kebijakan/Strategi:

Sekretaris MA menerbitkan regulasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB dan K/L terkait.

3. Terkendalanya pengelolaan tenaga teknis dan non teknis pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam hal:

- a. Belum jelasnya status kepegawaian bagi operator pada Hakim Agung.
- b. Belum jelasnya kewenangan penandatanganan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya terhadap Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Kebijakan/Strategi:

- 1) Menerbitkan petunjuk teknis tentang jabatan pranata peradilan.
 - 2) Merumuskan SOP tentang Kewenangan Pemberian Cuti, promosi dan mutasi serta pemberian izin lainnya pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
4. Sistem Pendidikan dan pelatihan penjejanan pimpinan pengadilan belum terintegrasi dengan fit and proper test.

Kebijakan/Strategi:

Merumuskan SOP Standardisasi menempuh pendidikan penjejanan Pimpinan Pengadilan.

5. Pengelolaan tenaga teknis dan non-teknis saat ini ditangani oleh 2 (dua) satker yang berbeda.

Kebijakan/Strategi:

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Biro pada Badan Urusan Administrasi dengan Sekretaris Kepaniteraan.

C. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1. Belum adanya standardisasi dan pemutakhiran data Aset Mahkamah Agung dalam hal:

- a. Tata ruang gedung kantor pengadilan.
- b. Sarana dan Prasarana lainnya.

Kebijakan/Strategi:

- 1) Melakukan revisi prototype gedung kantor dan rumah dinas pengadilan sesuai kebutuhan.
- 2) Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang desain dan tata letak ruang sidang yang ramah bagi pencari keadilan.

2. Penatausahaan BMN di ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung masih dikelola oleh 2 (dua) unit kerja yaitu Kepaniteraan dan Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

Kebijakan/Strategi:

- a. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pemutakhiran data aset Mahkamah Agung.
- b. Melakukan penatausahaan BMN ruangan pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung secara satu pintu oleh Biro Umum.

D. BIDANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum mengatur mekanisme pembentukan kebijakan Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi:

Melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Terdapat perbedaan antara Visi Misi pada Dokumen Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung dengan Visi Misi yang ada pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung.

Kebijakan/Strategi:

Merevisi Misi pada Dokumen RENSTRA Mahkamah Agung agar sesuai dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.

3. Penulisan nomenklatur pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama tidak seragam yang diakibatkan oleh penyebutan yang tidak konsisten dalam peraturan pembentukannya.

Kebijakan/Strategi:

Mereview nomenklatur nama pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. Terdapat permasalahan pada Organisasi Dilmiltama dan Jajarannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, beserta perubahannya yaitu:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 hanya mengatur jabatan panitera Pengganti dan Kepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnya dan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatur sehingga menimbulkan permasalahan di bidang kepengurusan personel militer untuk kenaikan pangkat.
- b. Organisasi Peradilan Militer saat ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 namun dalam struktur organisasi mengacu pada struktur organisasi Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2003 tentang Daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan dan Oditurat Militer.

Kebijakan/Strategi:

Harmonisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer.


E. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Belum jelasnya penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.


Kebijakan/Strategi:


Merumuskan SOP tentang penunjukkan peserta dan narasumber pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal/donor.











Peserta Rapat Pleno Kamar Kesekretariatan


1. Dr. Sunarto, S.H., M.H. 


2. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM. 


3. Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. 


4. A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 


5. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. 
6. Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. 
7. Nugroho Setiadji, S.H. 
8. Mayjen TNI. (Purn.) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 
9. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. 
10. H. Wahyudin, M.Si. 
11. Jeanny H.V Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 
12. Dedy Waryoman, S.Sos., M.H. 
13. Bambang Subroto, S.H., M.M. 
14. H. Joni Effendi, S.H., M.H. 

15. Drs. H. Erwin Widanarko, S.H., S.AP., M.Pd. 

16. Dr. Abdullah, S.H., M.S. 

17. H. Sutisna, S.Sos, M.Pd. 

18. Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. 




19. Rosfiana, S.H., M.H. 




KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Anwar Fauzi NIM 21913017
Judul Tesis : PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS PRODAK HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA.

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	24-11-2022	Mempersilakan melanjutkan mengerjakan tesis untuk bab selanjutnya dan sesuaikan penulisan tesisnya pada Pedoman Penulisan Tesis FIAI UII	
Ke-2	13-7-2023	Mahasiswa menyerahkan draf tesis yang telah dikerjakan dan mohon bimbingan kepada Dosen Pembimbing;	
Ke-3	17-7-2023	Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk perbaikan (revisi) pada tesis sebagai berikut: 1. Nomor halaman tesis dibedakan antara bagian awal (Cover- Daftar isi) menggunakan angka romawi kecil, bagian isi menggunakan angka arab dan bagian akhir (daftar lampiran-CV) menggunakan angka romawi besar; 2. Latar belakang dalam draf tesis, masih terlalu melebar, seharusnya fokus pada Mahkamah Agung dengan kewenangan terkait pembentukan peraturan dalam bentuk Perma dan Sema berdasarkan rapat pleno kamar berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian disandingkan dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan anak, KHI, dan peraturan lainnya, sehingga nanti akan didapatkan perbandingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam peraturan dan prodak hukum MA apakah lebih maju atau mundur; 3. Merubah rumusan masalah menjadi dua yaitu Bagaimana potret hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan Bagaimana potret hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam prodak hukum Mahkamah Agung?	
Ke-4	25-7-2023	Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk perbaikan terkait:	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian teori, dengan memasukkan teori hukum keluarga Islam, Teori pembaruan hukum keluarga Islam dan konsep hak-hak perempuan dan anak dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI dan Peraturan lainnya selain produk hukum MA; 2. Metode penelitian sesuaikan dengan buku pedoman penulisan tesis FIAI UII; 3. Bab IV pembahasan, gambarkan latar belakang dan tujuan lahirnya produk hukum MA sejak 2017-2022, gambarkan hak-hak istri dan anak dalam dalam rapat pleno hasil kamar (Sema), dan Perbandingan hak-hak perempuan dan ana pasca perceraian dalam rapat pleno hasil kamar (Sema) dengan peraturan perundang-undangan lainnya; 	
Ke-5	30-8-2023	Mahasiswa menyerahkan draf tesis kepada Dosen Pembimbing sesuai dengan arahan yang telah diberikannya dan kemudian dibaca dan dipelajari tesis tersebut oleh Dosen Pembimbing	
Ke-6	30-9-2023	<p>Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk perbaikan tesis terkait tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan penelitian terdahulu, dimana diarahkan untuk dikelompokkan sesuai dengan tema besarnya; 2. Tesis membandingkan antara Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Mahkamah Agung. Untuk menilai atau mengukur perlu ada ukuran. Artinya ada ukuran untuk melihat mana yang lebih cocok. Lebih cocok dengan apa? Lebih cocok dengan nilai-nilai jender, atau lebih cocok dengan norma-norma yang ada dalam Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Maka itu yang dijadikan standar untuk mengukur antara Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Mahkamah Agung. Itulah yang dicantumkan di kerangka teori. 	
Ke-7	20-10-2023	<p>Mahasiswa menyerahkan draf tesis kepada Dosen Pembimbing sesuai dengan arahan yang telah diberikannya dan kemudian memberikan arahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori yang digunakan adalah Konvensi Internasional, cocok. Teori-teori atau kerangka-kerangka teori yang lain sepertinya tidak perlu. Cukup satu teori saja. Maka disimpan saja teori-teori yang 	

		<p>ditulis; 1. 2. 3. Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam. Tindakan selanjutnya adalah agar konvensi Internasional tersebut dibunyikan ketika membandingkan antara produk hukum dan produk MA, seperti ditulis di hlm. 169 dst.;</p> <p>2. Kesimpulan agar sinkron dan menjawab rumusan masalah;</p> <p>3. Cara menulis daftar Pustaka agar disesuaikan dengan buku pedoman penulisan tesis MSI-UII;</p> <p>4. Kemudian abstrak ada catatan;</p>	
Ke-8	10-11-2023	<p>Mahasiswa menyerahkan draf tesis yang telah dikerjakan sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing dan kemudian Dosen Pembimbing menyetujui draftesis tersebut dan serta memberikan persetujuan untuk diajukan pendaftaran ujian tesis</p>	

Yogyakarta, 13 November 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

CURRUCULUM VITAE



A. Riwayat Perorangan

1.	Nama Lengkap	:	Anwar Fauzi
2.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 06 Januari 1992
3.	Agama	:	Islam
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Nomor Mahasiswa	:	21913017
6.	Prodi	:	Hukum Islam Magister Ilmu Agama
7.	Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
8.	Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia
9.	Alamat Institusi	:	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
10.	Alamat	:	Dusun Pendarungan, RT:001/ RW.003, Desa Karangrejo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
11.	e-mail	:	Anwarfauzi465@gmail.com
12.	Nomor Telepon	:	082234270874

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	TINGKAT	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA	JURUSAN	TAHUN
1.	S2	Universitas Islam Indonesia	Huhkum Islam	2021-2023
2.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,	Akhwal Al Syakhsiyyah	2010-2014

		Malang		
3.	SLTA/Sederajat	MAN 3 Banyuwangi	IPA	2007-2010
4.	SLTP/Sederajat	SMP Plus Al-Hidayah		2004-2007
5.	SD	MI Al-Huda		1998-2004

C. Riwayat Diklat, Sertifikasi, Seminar dan Workshop

NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN
1.	Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA)	2015
2.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	2018
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim	2018-2020
3.	Program peningkatan pemahaman hak Konstitusional warga Negara bagi peserta PPC terpadu Lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia gelombang 2, Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi RI	2018
4.	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan pidana anak(SPPA) bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia	2019
5.	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia	2019
6.	ESQ Leadership Center, Diklat II PPC terpadu Angkatan III gelombang 2 lingkungan peradilan Umum dan agama Seluruh indonesia.	2019
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia	2023
8.	Webinar Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum	2022

	Perkawinan Indonesia, Perlukah Dilegalkan?	
9.	Studium Genral XIII “ Visi Baru Pemikiran Islam di Indonesia”	2021
10.	Webinar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Invertor Pasar Modal Indonesia	2021
11.	Kinestetik Hukum Acara Perdata (Telaah Temuan Penerapan dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali)	2023
12.	Legal Reasoning dalam Putusan Hakim	2023


D. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi

No.	Riwayat Pekerjaan	Tahun
1.	Advokat	2017
2.	CPNS Pengadilan Agama Tual	2018
3.	PNS Pengadilan Agama Tual	2019
4.	Hakim Pengadilan Agama Tual	2020

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 November 2023

Yang membuat



ANWAR FAUZI